



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRIK CHANDRA ;
Tempat lahir	:	Rekas ;
Umur/tanggal lahir	:	72 Tahun / 17 Nopember 1942 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Soekarno Hatta RT. 11, RW. 05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. PIETER TALAWAY, S.H.,CN.,MBA., BUDI HERLAMBANG, S.H.,M.H., M. CHURNIAWAN, S.H., WINSTON R. PATTY, S.H., RONALD N. TALAWAY, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES", berkantor di jalan Raya Arjuna No. 12-C Surabaya ;
2. GABRIEL KOU, S.H. Advokat pada Kantor Hukum, berkantor di GABRIEL KOU, S.H. & PARTNER, berkantor di Jalan Anggrek – Ruteng;
3. LORENZO RUIZ NAU DASNAN, S.H.,M.H., Advokat beralamat di Jl. Pucang Indah Blok J No. 8 Sidoarjo ;
4. DAMIANUS NAU DASNAN, S.H., Advokat beralamat di Jl. Pucang Indah Blok J No. 8 Sidoarjo.

Halaman 1 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 08 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan nomor register : 15/SK.PID/IX/2015/PN.LBJ tertanggal 9 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 48/ Pen.Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2015/PN.Lbj tanggal 04 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CHANDRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK CHANDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Buku Sertifikat Tanah dengan noor SHM 2004 an. Trotji Yusuf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah dengan nomor SHM 2005 an. Trotji Yusuf ;

Dikembalikan kepada Trotji Yusuf melalui Terdakwa Hendrik Chandra.

3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 1989 dari Hendrik Chandra kepada Usman senilai Rp. 725.000,- untuk pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas $\pm \frac{3}{4}$ ha ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari MGR Vialis Djebarus SVD kepada Hendrikus Chandra tertanggal Juni 1990 ;

Dikembalikan kepada Keuskupan Denpasar melalui ROMO YOSEF WORA, SVD.

5. 1 (satu) buh map Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

- Nomor tanggal Berita Acara : 231/DTF/2015 ;
- Jenis / Bidang Pemeriksaan : tanda tangan ;
- a. Permintaan dari : Dir. Reskrim POLDA NTT ;
- b. No. Tanggal Surat Permintaan : B/206/III/2015/23 Maret 2015

Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah suatu pilihan Terpaksa atau dipaksakan. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga Penasehat

Halaman 3 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Chandra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaannya.
2. Menyatakan Terdakwa harus dibebaskan (bebas murni/vrijspraak) dari segala tuntutan hukum.
3. Merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Terdakwa (vide Pasal 97 ayat (1) KUHP).
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan pada sidang sebelumnya, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa HENDRIK CHANDRA pada tanggal 28 April 2011 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juni 1990 Keuskupan Denpasar mengeluarkan surat kuasa kepada terdakwa HENDRIK CHANDRA untuk bertindak atas nama Keuskupan Denpasar melakukan pembelian tanah di Labuan Bajo serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses hak atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah adanya surat kuasa tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian beberapa bidang tanah di Labuan Bajo diantaranya adalah tanah seluas 6.675 m² di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dibeli dari Sdr. (alm) KAMIS HAMNU dan Saksi USMAN UMAR. Pembayaran atas tanah tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi sebagai berikut:
 1. Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 1989 untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di dusun ujung , Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai ditandatangani oleh KAMIS HAMNU dengan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Sdr. KUBA USMAN;
 2. Kwitansi senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 1989 untuk pembayaran sebidang tanah kering

Halaman 5 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di dusun ujung , Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai ditandatangani oleh Saksi USMAN UMAR diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Sdr. KUBA USMAN.

- Bahwa kedua kwitansi tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat akte jual beli Nomor 08/KK/VI/1991 tanggal 22 Juni 1991 di hadapan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Komodo yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ANTON US UBATAN.
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Keuskupan Denpasar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng dengan menggunakan kedua kwitansi sebagaimana tersebut di atas serta Akta Jual Beli Nomor 08/KK/VI/1991 tanggal 22 Juni 1991, sehingga setelah melalui beberapa prosedur penerbitan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Tahun 1994 atas nama Keuskupan Denpasar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2011 terdakwa melakukan pengurusan sertifikat pemilikan tanah seluas 6.675 m2 di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat mengurus sertifikat atas tanah tersebut di atas terdakwa mengajukan beberapa dokumen sebagai syarat diterbitkannya sertifikat sebagaimana disebutkan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu Saksi ELI REIWUTY serta terlampir dalam Warkah SHM Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF yaitu berupa:
 1. Fotokopi KTP an. TROTJI YUSUF (istri terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kwitansi jual beli (pembayaran sebidang tanah kebun seluas $\pm \frac{3}{4}$ hektar yang terletak di lereng Bukit Binongko) tanggal 19 Agustus 1989 dari KAMIS HAMNU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Fotokopi kwitansi jual beli tanah (pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas $\pm \frac{3}{4}$ hektar) tanggal 19 Agustus 1989 dari USMAN UMAR sebesar Rp. 725.000,-;
 4. Surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA (tua adat) kepada KAMIS HAMNU tanggal 10 April 1990;
 5. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor: 042.2/1199/ X/2011, tanggal 20 Oktober 2011;
 6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
 7. Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
 8. Surat Fisik Bidang Tanah Sporadik dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
 9. Surat Data Subyek dan Obyek Hak dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
 10. Surat Keterangan Hibah dari HENDRIK CHANDRA kepada TROTJI YUSUF tanggal 28 April 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo.
- Bahwa setelah diajukannya dokumen syarat tersebut di atas dan telah melalui tahapan prosedur penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat maka pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF, yang kemudian terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 Tahun 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005 Tahun 2012 atas nama TROTJI YUSUF.

Halaman 7 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dokumen yang diajukan terdakwa dalam mengurus Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 yaitu berupa kwitansi jual beli tanah (pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas ± ¾ hektar) tanggal 19 Agustus 1989 dari USMAN UMAR sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah palsu oleh karena Saksi USMAN UMAR tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian tanah di Binongko senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu). Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 231/DTF/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dengan kesimpulan : “Qustioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama USMAN UMAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 19-8-1989 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama USMAN UMAR Pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.”
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan kwitansi palsu sebagai syarat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 menimbulkan kerugian bagi Keuskupan Denpasar, oleh karena tanah seluas 6.675 m2 di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik dari Keuskupan Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Tahun 1994 atas nama Keuskupan/Diosis Denpasar yang dibeli dari Sdr. KAMIS HAMNU dan Saksi USMAN UMAR pada tahun 1991 dengan memberi kuasa kepada terdakwa untuk melakukan pembelian tanah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

----- A T A U -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa terdakwa HENDRIK CHANDRA pada tanggal 28 April 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juni 1990 Keuskupan Denpasar mengeluarkan surat kuasa kepada terdakwa HENDRIK CHANDRA untuk bertindak atas nama Keuskupan Denpasar melakukan pembelian tanah di Labuan Bajo serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses hak atas tanah tersebut.
- Bahwa setelah adanya surat kuasa tersebut terdakwa kemudian melakukan pembelian beberapa bidang tanah di Labuan Bajo diantaranya adalah tanah seluas 6.675 m² di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dibeli dari Sdr. (alm) KAMIS HAMNU dan Saksi USMAN UMAR. Pembayaran atas tanah tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi sebagai berikut:
 1. Kwitansi senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 1989 untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di dusun ujung , Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai ditandatangani oleh KAMIS HAMNU

Halaman 9 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Sdr.

KUBA USMAN;

2. Kwitansi senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Agustus 1989 untuk pembayaran sebidang tanah kering yang terletak di dusun ujung , Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai ditandatangani oleh Saksi USMAN UMAR diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Sdr. KUBA USMAN.

- Bahwa kedua kwitansi tersebut kemudian digunakan oleh terdakwa untuk membuat akte jual beli Nomor 08/KK/VI/1991 tanggal 22 Juni 1991 di hadapan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Komodo yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ANTON US UBATAN.
- Bahwa terdakwa kemudian melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama Keuskupan Denpasar di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai di Ruteng dengan menggunakan kedua kwitansi sebagaimana tersebut di atas serta Akta Jual Beli Nomor 08/KK/VI/1991 tanggal 22 Juni 1991, sehingga setelah melalui beberapa prosedur penerbitan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Tahun 1994 atas nama Keuskupan Denpasar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2011 terdakwa melakukan pengurusan sertifikat pemilikan tanah seluas 6.675 m2 di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat atas tanah tersebut di atas terdakwa menyatakan kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu Saksi YULIUS SAE selaku petugas ukur bahwa tanah seluas 6.675 m2 di Binongko, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat belum bersertifikat.

- Bahwa terdakwa mengajukan beberapa dokumen sebagai syarat diterbitkannya sertifikat sebagaimana disebutkan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yaitu Saksi ELI REIWUTY serta terlampir dalam Warkah SHM Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP an. TROTJI YUSUF (istri terdakwa);
2. Fotokopi kwitansi jual beli (pembayaran sebidang tanah kebun seluas $\pm \frac{3}{4}$ hektar yang terletak di lereng Bukit Binongko) tanggal 19 Agustus 1989 dari KAMIS HAMNU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Fotokopi kwitansi jual beli tanah (pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas $\pm \frac{3}{4}$ hektar) tanggal 19 Agustus 1989 dari USMAN UMAR sebesar Rp. 725.000,-;
4. Surat bukti penyerahan tanah adat dari ISHAKA (tua adat) kepada KAMIS HAMNU tanggal 10 April 1990;
5. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak atas Tanah Nomor: 042.2/1199/ X/2011, tanggal 20 Oktober 2011;
6. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
7. Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
8. Surat Fisik Bidang Tanah Sporadik dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;
9. Surat Data Subyek dan Obyek Hak dari TROTJI YUSUF tanggal 20 Nopember 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo;

Halaman 11 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Hibah dari HENDRIK CHANDRA kepada TROTJI YUSUF tanggal 28 April 2011 mengetahui Lurah Labuan Bajo.

- Bahwa setelah diajukannya dokumen syarat tersebut di atas dan telah melalui tahapan prosedur penerbitan sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat maka pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF, yang kemudian terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 Tahun 2012 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2005 Tahun 2012 atas nama TROTJI YUSUF.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan keterangan palsu pada saat melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 menimbulkan kerugian bagi Keuskupan Denpasar, oleh karena tanah seluas 6.675 m² di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah milik dari Keuskupan Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 534 Tahun 1994 atas nama Keuskupan/Diosis Denpasar yang dibeli dari Sdr. KAMIS HAMNU dan Saksi USMAN UMAR pada tahun 1991 dengan memberi kuasa kepada terdakwa untuk melakukan pembelian tanah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lbj tanggal 29 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa : HENDRIK CHANDRA tersebut tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lbj atas nama Terdakwa HENDRIK CHANDRA tersebut di atas ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMO YOSEF WORA, SVD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wilayah kerja Keuskupan Denpasar mencakup Bali dan Nusa Tenggara Barat. Labuan Bajo masuk dalam wilayah kerja Keuskupan Ruteng ;
- Bahwa tugas saksi sebagai seorang Vikjen Keuskupan ialah sebagai petugas administrasi, perkantoran dan juga mewakili Uskup untuk menangani masalah administrasi serta mengurus tentang aset Keuskupan;
- Bahwa Keuskupan Denpasar tidak mempunyai cabang di Labuan Bajo ;
- Bahwa aset yang dimiliki Keuskupan berupa tanah dan bangunan. Keuskupan Denpasar mempunyai aset tanah di Labuan Bajo dan sudah bersertifikat di daerah Binongko Kelurahan Labuan Bajo yang dibeli atas nama Uskup Vitalis Djeburus sebagai Uskup Denpasar pada tahun 1989 ;
- Bahwa Uskup Vitalis Djeburus menjabat sebagai Uskup sejak tahun 1982-1998 karena meninggal pada tanggal 15 September 1998 ;
- Bahwa tanah tersebut rencananya akan dibangun sebuah biara ;
- Bahwa saksi pada tahun 1989 sudah merupakan Pastor Paroki di Denpasar dan pada tahun 2007 baru menjadi Romo Vikjen di Keuskupan Denpasar ;

Halaman 13 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembelian tanah tersebut dari Uskup Vitalis Djebarus sendiri, pada saat rapat para Pastor Uskup mengatakan dalam rapat bahwa ia telah membeli sebuah tanah di Labuan Bajo di daerah Binongko ;
- Bahwa Uskup Vitalis Djebarus mengatakan membeli tanah tersebut dari dari Kamis Hamnu dan Usman Umar ;
- Bahwa Uskup Vitalis Djebarus membeli tanah tersebut melalui Baba Jit, (saksi tidak tahu nama lengkapnya). Dan Baba Jit memberikan uang untuk membeli tanah tersebut ke Hendrik Chandra (Terdakwa) ;
- Bahwa harga tanah tersebut 1 (satu) bidang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bidang lagi Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu pembelian ada kuitansi pembayarannya ;
- Bahwa ketika pihak Keuskupan mengetahui tanah tersebut sudah menjadi milik keuskupan, akhirnya pihak keuskupan usulkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan atau penerbitan Sertifikat ;
- Bahwa dalam perkembangan sekitar tahun 2012 pihak keuskupan mengetahui bahwa tanah tersebut juga ada sertifikat lain atas nama Trotji Yusuf. Karena kami merasa bahwa kami sebagai Keuskupan Denpasar sebagai pemilik sah tanah tersebut dengan adanya sertifikat lain akhirnya kami memutuskan untuk melapor Polisi dan saksi yang melapor ;
- Bahwa saksi diberi kuasa dan ada Surat Penugasan dari Keuskupan Denpasar untuk menyelesaikan masalah tanah di Binongko tersebut ;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Hendrik Chandra (Terdakwa) pernah datang ke Keuskupan Denpasar untuk mengurus dan membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara damai masalah tanah di Binongko dan juga Terdakwa menegaskan bahwa tanah di Binongko adalah miliknya ;

- Bahwa Baba Jit tidak pernah menerangkan apapun tentang tanah di Binongko dan Baba Jit juga sudah meninggal ;
- Bahwa Keuskupan dalam mengeluarkan surat resmi, pasti ada Kop Surat dan cap Keuskupan dan juga ada tanda tangan Uskup ;
- Bahwa untuk membeli tanah pada tahun 1989 di Binongko tersebut atas perintah Uskup dan membelinya atas nama Keuskupan, tidak ada surat perintah pembelian dari Uskup untuk Terdakwa, Uskup hanya mengatakan bahwa dia memerintahkan Terdakwa untuk membeli tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penandatanganan surat kuasa, karena Uskup tidak pernah cerita ;
- Bahwa yang memberikan Sertifikat 534 kepada Keuskupan Denpasar ialah Peter Pscheid yang isinya mengenai sebidang tanah di Binongko ;
- Bahwa keuskupan mendapat info dari orang dan mendapat fotocopy sertifikat yang baru terbit pada tahun 2011 dimana dalam sertifikat tersebut lokasi dan luas tanah sama seperti tanah milik Keuskupan Denpasar yang berada di Binongko tetapi atas nama yang berbeda yaitu atas nama Trotji Yusuf ;
- Bahwa pada saat mengatakan telah membeli tanah, Uskup tidak memperlihatkan Kwitansi pembelian tanah, Uskup hanya menyampaikan secara lisan bahwa telah membeli tanah di Labuan Bajo ;
- Bahwa saksi memperoleh Kwitansi pembelian tanah yang bernilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 750.000,- (tujuh

Halaman 15 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



ratus lima puluh ribu rupiah) dari arsip keuskupan, kedua kuitansi tersebut tertera tanggal 30 Agustus 1989 ;

- Bahwa saksi tidak memiliki dan menyimpan Akta Jual Beli tanah di Binongko ;
- Bahwa yang melakukan pembelian ialah Terdakwa Hendrik Chandra dengan Usman Umar pada tahun 1989, tetapi surat kuasa baru diberikan kepada Hendrik Chandra tahun 1990 dan sertifikat terbit tahun 1994 ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Keuskupan Denpasar untuk membicarakan tentang tanah di Binongko dan Terdakwa menegaskan jika tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa dengan menunjukkan sertifikat Nomor 1975 ;
- Bahwa kuitansi pembelian tanah di Binongko yang terdapat pada kearsipan Keuskupan ada 2 (dua), Kwitansi pertama yang menerima uang ialah Kamis Hamnu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ditandatangani oleh Kamis Hamnu dan Kuba usman Selaku Kepala Desa Labuan bajo saat itu dan Kwitansi kedua yang menerima uang ialah Usman Umar sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menandatangani Kwitansi ialah Usman Umar dan Kuba Usman sebagai kepala Desa. Kedua kwitansi tersebut juga ada stempel Desa ;
- Bahwa Keuskupan hanya mengeluarkan 1 (satu) surat kuasa kepada Hendrik Candra ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa lain yaitu surat kuasa yang kedua tertanggal 20 Juni 1991 antara Keuskupan Denpasar dengan Hendrik Candra, tetapi saksi tidak pernah membaca isi dari surat kuasa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1989 pihak Keuskupan Denpasar mengeluarkan surat dalam hal pengeluaran uang untuk pembelian tanah yang ditujukan kepada BABA JIT untuk mengambil uang sejumlah Rp. 2.250.000 dikantor ekonom Keuskupan Ruteng untuk membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 60 are atas nama Keuskupan Denpasar dan mengurus surat-surat kepemilikan atas nama Keuskupan Denpasar dan pada tanggal 10 Mei 1991 pihak Keuskupan Denpasar kembali mengeluarkan surat kuasa yang ditujukan kepada HENDRIKUS CHANDRA untuk mengurus sertifikat tanah yang sudah dibeli oleh Keuskupan pada tahun 1989 di Labuan Bajo sehingga terbitlah sertifikat kepemilikan nomor 534 pada tahun 1994 ;
- Bahwa Keuskupan mendapat sertifikat Nomor 534 dari Peter Pscheid ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Keuskupan dirugikan ;
- Bahwa ada surat dari Uskup kepada Hendrik Chandra untuk pengambilan uang tertanggal 13 Oktober 1989 ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli kedua bidang tanah di Binongko adalah uang Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa alasan mengapa Keuskupan memasang plang di tanah yang berada di Binongko tersebut karena Keuskupan yang berhak, berdasarkan Serifikat Nomor 534 merasa memiliki hak atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Kamis Hamnu dan Usman Umar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi ini adalah salah semua ;

Halaman 17 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



2. USMAN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik tidak benar ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, saksi didampingi oleh istri saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena saksi sudah menjual tanah milik saksi yang berada di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai kepada Terdakwa dengan luas kira-kira $\pm \frac{3}{4}$ ha pada tahun 1989 dengan harga Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 1989 ;
- Bahwa tanah tersebut dahulu saksi dapatkan dari Dalu yang diserahkan secara adat ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kuitansi lain selain kuitansi pembayaran sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjualnya, saksi bertemu langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat transaksi, saksi tidak memegang kuitansinya, karena kuitansi tersebut dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung menerima uang penjualan secara cash ;
- Bahwa di dalam kuitansi tersebut ada tanda-tangan di atas materai dan tidak ada tanda tangan lain yang dibubuhkan di atas materai selain tanda tangan saksi ;
- Bahwa kuitansi pembayarannya hanya 1 (satu) rangkap, tetapi pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Kuitansi tersebut baru dibuatkan ketika sudah ada pelunasan pembayaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanda tangan kuitansi, karena tidak bisa membaca, Terdakwa sudah menjelaskan tentang batas-batas tanah yang tercantum di dalam kuitansi, yaitu sebelah utara berbatasan dengan bibir pantai, sebelah selatan dengan jalan, sebelah timur dengan Frans Diaz dan sebelah barat dengan Kamis Hamnu ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hendrik Candra juga membeli tanah untuk orang lain ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran penjualan tanah tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyaksikan proses jual beli tersebut adalah Ketua RT Kampung Ujung Ente Puasa, tetapi tidak ikut tanda tangan ;
- Bahwa setelah proses jual beli selesai, yang menguasai tanah tersebut adalah Terdakwa, dan saksi tidak ada urusan lagi ;
- Bahwa Terdakwa menanam jati dan membuat pagar diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa mengenai tanah tersebut dari tahun 2011 hingga sekarang ;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut, Kamis Hamnu juga menjual tanah miliknya kepada Terdakwa yang berada satu hamparan dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa membeli tanah disuruh oleh pihak Keuskupan ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa yang membuat kuitansi tersebut adalah Terdakwa dan saksi langsung menandatangani ;

Halaman 19 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa, saksi langsung memberitahukan kepada Ketua RT setempat ;
- Bahwa Terdakwa sudah memagari tanah tersebut dan menanam pohon jati ;
- Bahwa sebelum membeli, Terdakwa bersama dengan saksi pergi melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Romo Yosep Wora ;
- Bahwa kepolisian pernah menunjukkan kuitansi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi pada saat pemeriksaan, tetapi itu bukan kuitansi yang saksi tanda tangani ketika menjual tanah kepada Terdakwa, karena yang saksi tanda tangani adalah kuitansi yang berisi stempel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi ini adalah benar semua ;

3. ANTON US ABATAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pernah menjabat sebagai Camat Komodo sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa saksi juga merangkap sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Sebagai seorang PPAT, saksi sering membuat surat jual beli ;
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Jual Beli antara Keuskupan Denpasar dengan Kamis Hamnu dan Usman Umar pada tanggal 22 Juni 1991 ;
- Bahwa dalam Akta jual beli tersebut, tertera yang membeli adalah Uskup Denpasar Mgr. Vitalis Djebarus dan penjualnya adalah Usman Umar dan Kamis Hamnu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual tersebut berada di Binongko, Labuan Bajo dengan luas $\pm 6.500 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Ernest Pattipelohy ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Ernest Pattipelohy dan Bertolomeus Seran
Sebelah Barat : berbatasan dengan laut
Sebelah timur : berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Jual Beli, yang menghadap kepada saksi adalah Terdakwa bersama dengan Kepala Desa Kuba Usman, untuk mewakili Keuskupan Denpasar dalam pembuatan akta jual beli. Pada saat itu disampaikan oleh Terdakwa secara lisan saja tanpa adanya surat kuasa;
- Bahwa pihak Keuskupan Denpasar tidak pernah datang secara langsung untuk bertemu dengan saksi ;
- Bahwa pada saat pengurusan akta jual beli, Terdakwa menyebutkan harga tanah tersebut keseluruhan adalah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi saksi tidak melihat kuitansi pembayarannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Kuba Usman datang kepada saksi, Kuba Usman mengatakan bahwa Usman Umar dan Kamis Hamnu telah menjual tanahnya kepada Terdakwa dan meminta bantuan supaya dibuatkan Akta Jual Beli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang riwayat atas tanah tersebut ;
- Bahwa setelah akta jual beli tanah tersebut selesai, Akta Jual belinya langsung diserahkan kepada Terdakwa. Akta Jual beli tersebut bermaterai dan hanya 1 (satu) eksemplar ;
- Bahwa Akta Jual beli tersebut untuk kemudian digunakan untuk pengurusan penerbitan sertifikat ;

Halaman 21 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengelola tanah tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPAT, Terdakwa hanya sekali mengurus Akta Jual Beli ;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut ada arsipnya, tetapi pada tahun 2013 saksi mendengar info dari Terdakwa jika Akta Jual Beli yang telah saksi buat sudah dicoret, dan Terdakwa menunjukkan fotokopinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada arsip dari Akta Jual Beli adalah tidak benar, karena arsip dari Akta Jual Beli tidak ada ;

4. RUSLAN EKA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di jasa konstruksi ;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan masalah tumpang tindih sertifikat ;
- Bahwa pada awalnya tahun 2012 saksi membeli tanah dari Terdakwa yang berada di Binongko dengan luas \pm 6.675 m² dengan harga Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah), tetapi ternyata ada 2 (dua) sertifikat atas tanah tersebut, yaitu atas nama Keuskupan Denpasar dan Trotji Yusuf yang merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah itu bermasalah ketika tahun 2013 dan yang memberitahukan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah bernomor 534 atas nama Keuskupan Denpasar, dan yang satu bernomor 1975 atas nama Trotji Yusuf ;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang dan masih menunggu karena Terdakwa pernah mengupayakan proses mediasi dengan pihak Keuskupan Denpasar walaupun belum berhasil dan sekarang masih proses hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah itu sebelumnya dan saksi juga tidak mengetahui mengapa ada 2 (dua) sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Keuskupan Denpasar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

5. YANCE KADIAMAN, S.H., (SAKSI VERBALISAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya surat dari Kejaksaan Tinggi yang menyatakan bahwa keterangan Usman Umar berubah tidak sesuai dengan BAP, oleh karena itu saksi selaku penyidik yang memeriksa Usman Umar diminta untuk memberikan keterangan pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah memeriksa saksi USMAN UMAR di Ruang Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat pada bulan 28 November 2014 / Oktober 2014 dari pagi hari hingga siang hari ;
- Bahwa selain saksi, yang memeriksa Umar Usman adalah Wilfridus Klau ;
- Bahwa saksi selaku penyidik Polda NTT, melakukan pemeriksaan di Polres karena Korban pada waktu itu melapor ke Polda NTT, dan oleh karena ada disposisi dari pimpinan, saksi beserta penyidik lainnya turun ke Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa untuk pemanggilan para saksi-saksi, Polda NTT meminta bantuan Polres Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi memeriksa saksi Usman Umar dengan Tanya jawab dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Tanya jawab disesuaikan dengan panduan yang sudah ada dan pertanyaan sisanya disesuaikan dengan kondisi ;

Halaman 23 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang pada waktu itu saksi dapatkan dari Saksi Usman Umar adalah benar Usman Umar telah menjual sebidang tanah di Binongko, Kel. Labuan Bajo kepada Keuskupan Denpasar melalui Terdakwa dengan harga Rp. 750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi yang dimiliki oleh Keuskupan Denpasar dan pada waktu itu saksi menunjukkan kuitansi tersebut ;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan, Terdakwa juga ada di dalam ruang pemeriksaan karena Terdakwa yang membantu penyidik untuk membawa saksi. Pada saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai saksi dan Terdakwa membantu kami untuk menghubungi Usman Umar ;
- Bahwa Saksi Usman Umar dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun ;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan saksi berikan kepada Usman Umar untuk dibaca dan ditanda tangani, akan tetapi saat itu Usman Umar mengatakan bahwa ia tidak bisa membaca karena penglihatannya kabur, akhirnya Berita acara tersebut dibacakan oleh Penyidik Wilfridus Klau, kemudian disetujui dan ditanda tangani oleh Usman Umar ;
- Bahwa sebelum tanda tangan, tidak ada keterangan yang tercantum di BAP yang tidak disetujui atau disangkal oleh Usman Umar. Semua disetujui, termasuk istrinya ;
- Bahwa setelah pemeriksaan pertama tersebut, atas petunjuk dari Jaksa, kami selaku penyidik melakukan pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada Terdakwa, tetapi ada istri dari Usman Umar, istrinya yang membacakan BAP dan ikut menandatangani BAP ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua, kami juga menunjukkan fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami dapatkan dari Keuskupan Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa Usman Umar di hotel. saat itu Terdakwa yang datang menjemput kami di Hotel bersama dengan Usman Umar kemudian mengantar kami ke Polres Mangarai Barat ;
- Bahwa sebelum pemeriksaan terhadap Usman Umar dilakukan, pihak penyidik sudah melakukan pemanggilan yang sah kepada Usman Umar ;
- Bahwa Usman Umar dipanggil dan diperiksa karena namanya tercantum dalam Akta Jual Beli dan Usman Umar merupakan pemilik tanah yang terletak di Binongko ;
- Bahwa pada saat itu penyidik hanya menunjukkan 1 (satu) kuitansi saja yang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada pemeriksaan pertama. Kemudian dalam perkembangannya penyelidikan barulah kami sita dari Terdakwa dan kami baru tahu bahwa ada kuitansi lain lagi yang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang juga ditanda tangani oleh Usman Umar ;
- Dalam pemeriksaan kedua, kami juga menunjukkan kuitansi tersebut kepada Usman Umar ;

Terhadap keterangan saksi, saksi Usman Umar memberi tanggapan :

- bahwa menyatakan bahwa keterangannya dihadapan penyidik yang menyatakan bahwa ia menandatangani kuitansi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah ia hanya menandatangani kuitansi Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Penyidik tidak pernah membacakan BAP, saksi Usman Umar langsung disuruh tanda tangan ;
6. WILFRIDUS KLAU, A.Md., (SAKSI VERBALISAN) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memeriksa Usman Umar dalam perkara Terdakwa Hendrik Chandra di rumah Usman Umar sekitar bulan Juni 2014 ;

Halaman 25 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kami pergi untuk mengantarkan Surat Pemanggilan tanggal 03 Juni 2015, sesampainya di rumah Usman Umar, kami menerangkan maksud kedatangan kami dan saat itu Usman Umar meminta kepada kami untuk tidak lagi menunggu hingga tanggal 5 Juni 2015 untuk diperiksa, tetapi ingin diperiksa saat itu juga. Karena atas permintaan Usman Umar itu kami akhirnya melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di rumah Usman Umar, yang hadir pada saat itu Kani saksi yang bernama Krisno Wisnu dan istri Terdakwa ;
- Bahwa ketika saya mengajukan pertanyaan kepada Usman Umar, langsung saksi ketik dalam bentuk Berita cara di laptop yang saksi bawa ;
- Bahwa pada saat itu saksi belum menyiapkan pertanyaan, semua mengalir sesuai kondisi. Dan pada saat itu Usman Umar dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan di rumah Usman Umar karena alasannya Usman Umar takut ke Polres dan meminta kami untuk melakukan pemeriksaan di rumah saja ;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan kedua karena ada petunjuk Jaksa untuk memeriksa kembali Usman Umar ;
- Bahwa Usman Umar dijadikan saksi karena terkait masalah kuitansi dan Usman Umar menerangkan bahwa kuitansi yang ia tanda tangani ialah kuitansi yang bernilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami menunjukkan 2 (dua) kuitansi yang bernilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang bernilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Usman Umar mengatakan jika benar kuitansi senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ia tandatangi dan tidak ada kuitansi lain lagi yang ia tandatangi. Dan yang menyerahkan uang adalah Terdakwa Hendrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra sendiri karena kuitansi tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa ;

- Bahwa kuitansi yang senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kami dapatkan dari Terdakwa Hendrik Chandra ;
- Bahwa keterangan yang Usman Umar terangkan tersebut kami tuangkan dalam Berita acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah Usman Umar, ia ditemani oleh istrinya ;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, penyidik sudah melakukan pemanggilan yang resmi kepada Usman Umar ;
- Bahwa sebelum Usman Umar tanda tangan, kami terlebih dahulu membacakan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Usman Umar, tidak ada paksaan atau ancaman dalam bentuk apapun ;

Terhadap keterangan saksi, saksi Usman Umar memberi tanggapan :

- Bahwa menyatakan bahwa keterangannya dihadapan penyidik yang menyatakan bahwa ia menandatangani kuitansi Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah ia hanya menandatangani kuitansi Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Penyidik tidak pernah membacakan BAP, saksi Usman Umar langsung disuruh tanda tangan ;
7. DONATUS ENDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penyidik untuk menjadi saksi dalam perkara pemalsuan surat yang berhubungan dengan Tanah di Binongko ;

Halaman 27 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasbusi Pengadaan Tanah sejak tahun 1985 sampai tahun 2000 pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Ruteng ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus tanah Pemerintah dan Proses Pengolahan Data bagi yang ingin mengurus sertifikat ;
- Bahwa data-data yang harus dilengkapi untuk pengolahan data penerbitan sertifikat ialah :
 - a. surat keterangan kepala desa yang menerangkan tentang riwayat kepemilikan tanah ;
 - b. surat pajak ;
 - c. fotocopy akta jual beli ;

kemudian berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian didisposisi ke bagian Seksi Pengurusan Tanah, dimasukkan ke register Permohonan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Hendrik Chandra memasukkan berkas ke BPN, saksi tidak ingat lagi apakah saat itu ada Surat Kuasa atau tidak ;
- Bahwa pada tanggal 27 November 1992, bagian pemeriksaan tanah turun untuk melihat lokasi di Binongko. Kemudian dibuat Gambar Situasi lalu diumumkan selama 2 (dua) bulan jika tidak ada yang keberatan berkas tersebut akan diproses dan dibuatkan iktisar permohonan dan dikirimkan ke Kanwil Provinsi untuk dikirim ke BPN Pusat ;
- Bahwa berhubung Keuskupan adalah lembaga keagamaan, ada kelengkapan surat dari Menteri Keagamaan ;
- Bahwa pada Fotokopi Akta jual beli, terdapat nama Terdakwa Hendrik Chandra yang bertindak atas nama Keuskupan Denpasar. Pemohon adalah Keuskupan Denpasar tetapi yang menandatangani Akta Jual Beli adalah Terdakwa Hendrik Chandra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke BPN pada saat pengajuan pengurusan sertifikat tanah di Binongko tersebut adalah orang Keuskupan sendiri ;
- Bahwa yang menjual tanah di Binongko ialah Usman Umar dan Kamis Hamnu. Tanah dimiliki oleh 2 (dua) orang tetapi saat dijual digabung ;
- Bahwa pada saat pengajuan untuk permohonan penerbitan sertifikat tidak dilampirkan kuitansi karena sudah ada Akta Jual Beli ;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Jual Beli adalah camat selaku PPAT yaitu Antonius Us Abatan ;
- Bahwa nominal uang yang tertera dalam Akta Jual Beli ialah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah di Binongko bermasalah ketika bulan Februari 2013. Pada saat itu Terdakwa Hendrik Chandra memanggil saksi dan menunjukkan surat kuasa untuk Romo Lorens melakukan pemagaran di atas tanah di Binongko. kemudian Terdakwa Hendrik Chandra meminta tolong kepada saksi untuk mengklarifikasi kepada Keuskupan Denpasar tentang sertifikat no. 534 dan juga untuk mediasi masalah tanah di Binongko tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat yang dimiliki Keuskupan Denpasar yaitu sertifikat no. 534 dan Sertifikat yang dimiliki Terdakwa Hendrik Chandra adalah Sertifikat No. 1975 an. Trotji Yusuf yang terbit tahun 2012, dimana kedua sertifikat tersebut terhadap tanah yang sama di Binongko ;
- Bahwa telah ada mediasi, tetapi proses mediasi tidak pernah berhasil karena masing-masing pihak mempertahankan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat no 1975 tersebut ;

Halaman 29 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang PETER PSCHEID. PETER PSCHEID adalah seorang warga negara Swiss yang membeli tanah di Labuan Bajo. PETER PSCHEID membeli 10 (sepuluh) bidang tanah di Labuan Bajo melalui Keuskupan Ruteng. Untuk kesepuluh Sertifikat tersebut 9 diantaranya tidak bermasalah tetapi ada 1 sertifikat yang bermasalah, yaitu sertifikat 534 juga ikut terkirim ke PETER PSCHEID, saat itu Peter meminta Keuskupan Ruteng untuk mengirim 10 Sertifikat sesuai nomor yang PETER PSCHEID minta tetapi karena sertifikat 504 yang dimaksud PETER PSCHEID tidak dipegang oleh Keuskupan Denpasar maka Sertifikat 534 dikirim sebagai gantinya untuk melengkapi 10 sertifikat yang diminta oleh PETER PSCHEID ;
- Bahwa sertifikat no 504 bersamaan prosesnya dengan Sertifikat no. 534. tetapi saksi tidak mengetahui mengapa Sertifikat no 504 tidak ada ;
- Bahwa 10 sertifikat tersebut dikirim ke PETER PSCHEID karena PETER PSCHEID adalah pemilik modalnya dan Keuskupan hanya sebagai perantara untuk membeli tanah ;
- Bahwa sekarang PETER PSCHEID sudah memegang kesepuluh sertifikat secara lengkap dan sertifikat 534 yang sempat terkirim ke PETER PSCHEID sudah dikembalikan kepada Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa saksi pernah melihat 10 sertifikat tersebut karena sekitar bulan Juli 2015 PETER PSCHEID datang ke Labuan Bajo dan dia menunjukkan kepada Saya kesepuluh sertifikat yang dia miliki ;
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah yang berada di Binongko tersebut. Awalnya adalah milik Usman Umar dan Kamis Hamnu kemudian dibeli oleh Hendrik Chandra atas nama Keuskupan Denpasar, selanjutnya saksi tidak tahu siapa pemiliknya sekarang ;
- Bahwa Trotji Yusuf adalah istri dari Terdakwa Hendrik Chandra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memohonkan penerbitan kesepuluh sertifikat termasuk sertifikat no. 534 ialah Keuskupan Denpasar. Terdakwa tidak ikut dalam pengurusan sertifikat tersebut ;
- Bahwa pengajuan permohonan bisa dimungkinkan tanpa akta jual beli, dan diganti dengan menggunakan kuitansi ;
- Bahwa pengajuan penerbitan sertifikat kesepuluh sertifikat yang dimiliki PETER PSCHIED, ada surat kuasa dan akta jual belinya. Surat kuasa yang diserahkan ada 2 (dua) surat kuasa, yang pertama tanggal 14 Juli 1990 dan yang kedua tanpa tanggal. Dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa bertindak atas nama Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam penerbitan sertifikat No. 534. Pengurusan Sertifikat no. 534 ini terpisah dengan 10 sertifikat lainnya milik PETER PSCHIED ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk membeli tanah Biongo tersebut ;
- Bahwa sertifikat No. 534 bukan merupakan sertifikat yang dimiliki oleh PETER PSCHIED. Sertifikat 534 tidak termasuk dalam kesepuluh sertifikat milik PETER PSCHIED ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah lain yang dibeli diluar 10 tanah yang disertifikatkan tersebut ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu Keuskupan Denpasar membeli tanah untuk PETER PSCHIED ;
- Bahwa sertifikat No. 534 ada Akta jual belinya senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terbagi atas 2 (dua) bagian berdasarkan kuitansi pembelian dari Kamis Hamnu dan Usman Umar. Dan totalnya tidak sesuai dengan kuitansi pembelian tersebut ;
- Bahwa saksi baru melihat kuitansi pembelian tersebut pada tahun 2013 dari Terdakwa Hendrik Chandra. Kuitansi pembelian dari Kamis Hamnu

Halaman 31 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Hamnu berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tanah dari Usman Umar berjumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli tanah di Binongko, tetapi Akta Jual belinya tercantum Terdakwa Hendrik Chandra yang bertindak atas nama Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa untuk sertifikat no 534 dan no 504, lokasinya berbeda. No, 534 lokasi tanah berada di Binongko. Sedangkan 504 lokasi tanah berada di satu hamparan dengan Sembilan bidang lain yang dimiliki oleh PETER PSCHIED ;
- Bahwa kesepuluh sertifikat tersebut sudah dikirim oleh Peter Marsel dengan surat pengantar tertanggal 07 Mei 1998. Dimana di dalam surat pengantar tersebut, Peter Marsel juga menjelaskan atau membuat catatan bahwa sertifikat No. 504 yang diminta PETER PSCHIED tidak dipegang oleh Keuskupan ;
- Bahwa kesepuluh sertifikat milik PETER PSCHIED yang telah terbit, diserahkan kepada bagian economy Keuskupan Ruteng, lalu dari Keuskupan Ruteng diserahkan kepada PETER PSCHIED karena PETER PSCHIED merupakan pemilik uang ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan sertiikat no. 534 adalah pihak Keuskupan Denpasar yaitu Mgr. Vitalis Djebarus. Keuskupan berkoordinasi dengan Terdakwa Hendrik Chandra hanya untuk pembuatan Akta Jual Beli ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PETER PSCHIED, dan PETER PSCHIED membuat surat pernyataan bahwa ia tidak pernah membeli tanah sesuai dengan dalam sertifikat 534 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



8. YULIUS SAE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas ukur pada Kantor BPN ;
- Bahwa yang menjadi Pemohon untuk penerbitan sertifikat no 534 ialah Keuskupan Denpasar, dan sudah keluar sertifikat dengan no 534 atas nama Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa saksi mengetahui atas tanah di Binongko tersebut ada Akta Jual Belinya yang dikuasakan kepada Terdakwa Hendrik Chandra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah di Binongko tersebut ;
- Bahwa yang memegang sertifikat No. 534 adalah Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur tanah di Binongko, tetapi tanah di Binongko sudah pernah diukur untuk penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Trotji Yusuf ;
- Bahwa Trotji Yusuf memohon kepada BPN untuk penerbitan sertifikat terhadap tanah di Binongko dan lokasinya sama dengan sertifikat no. 534. Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dulu pernah mengajukan untuk penerbitan sertifikat tetapi batal dan sekarang ingin mengajukan untuk pembuatan sertifikat lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

9. MARTHEN NDEO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tumpang tindih sertifikat tanah di Kampung Ujung yang proses penerbitan sertifikatnya pada tahun

*Halaman 33 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ*



2011 tetapi saksi tidak tahu pasti bagaimana masalahnya karena saat itu saksi belum bertugas di Labuan Bajo ;

- Bahwa memang benar terdapat sertifikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah atas nama Keuskupan Denpasar Nomor 534 yang terbit pada tanggal 16 Desember 1994 ;
- Bahwa kemudian terhadap tanah tersebut yaitu pada tahun 2011 terbit sertifikat baru atas nama Trotji Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses permohonan penerbitan kedua sertifikat tersebut ;
- Bahwa kedua sertifikat tersebut lokasi tanahnya sama, tetapi dari data-data di kantor, terdapat perbedaan luas dan batas. Pada sertifikat yang terbit tahun 1994 batas timur ialah Ernes Patipelohy dan sertifikat tahun 2011 berbatasan dengan Aloysius Diaz, sebelah barat tahun 1994 Ernes Patipelohy dan Bertolomeus Seran, sertifikat tahun 2011 sebelah timur berbatasan dengan Aloysius Diaz dan Imam Faizal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syaratnya pengajuannya permohonan penerbitan kedua sertifikat tersebut ;
- Bahwa tindakan BPN jika terjadi tumpang tindih sertifikat ialah tidak boleh ada pengalihan hak atas tanah tersebut, dicatatkan dalam register yang sudah disiapkan hingga nanti ada putusan Pengadilan ;
- Bahwa untuk menarik kembali salah satu sertifikat kedua belah pihak harus di panggil dan dilakukan mediasi jika tidak ada kesepakatan penarikan salah satu sertifikat tidak bisa dilakukan sampai ada putusan Pengadilan, tetapi jika ada kata sepakat bisa dilakukan penarikan salah satu sertifikatnya ;
- Bahwa mengetahui ada tumpang tindih terhadap tanah di Binongko tersebut, BPN belum melakukan langkah apapun karena belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan ke kantor BPN dari salah satu pihak tentang kedua sertifikat tersebut ;

- Bahwa arsip sertifikat atas nama Trotji Yusuf masih tersimpan di BPN ;
- Bahwa sampai dengan saat ini kedua sertifikat tersebut masih berlaku karena belum ada pencabutan dan masih ada arsipnya di kantor BPN. Dan kedua belah pihak belum mengklaim bahwa sertifikat itu milik mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tumpang tindih ketika ada pihak Penyidik Polda datang ke kantor untuk meminta data tentang kedua sertifikat tersebut ;
- Bahwa jika ada tumpang tindih sertifikat, biasanya ada indikasi ketidakjujuran dari Pemohon, tetapi dalam kasus ini saksi tidak tahu Pemohon mana yang tidak jujur. Dan saat tahun 2011 kita masih bekerja secara manual sehingga kurang teliti dan muncul sertifikat baru ;
- Bahwa BPN baru menggunakan sistem online data sejak tahun 2012, untuk pengarsipan dan pendataan sebelum tahun 2012, masih menggunakan sistem manual ;
- Bahwa pada saat penerbitan kedua sertifikat tersebut, BPN masih menggunakan sistem manual ;
- Bahwa untuk sertifikat nomor 2004 dan 2005 adalah sertifikat yang dipecah pada tahun 2012 dari sertifikat Trotji Yusuf dan masih atas nama Trotji Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat tersebut dipecah ;
- Bahwa sampai saat ini sepengetahuan saksi, tanah tersebut belum beralih lagi ;

Halaman 35 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengarsipan warkah, kami menyimpannya dalam sebuah album yang terdiri dari Bukti kepemilikan/ perolehan atas tanah, bukti pajak, KTP pemohon, ada kwitansi pembelian atau Akta Jual Beli dan form yang sudah disiapkan oleh BPN ;
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat harus dilampirkan Akta Jual Beli yang asli ;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah ketika ada pemeriksaan oleh Penyidik ;
- Bahwa untuk sertifikat nomor 534 atas nama Keuskupan Denpasar disimpan di BPN Ruteng karena waktu permohonannya dilakukan di BPN Ruteng dan untuk sertifikat atas nama Trotji Yusuf disimpan di BPN Manggarai Barat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

10. ELI REIWUTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2004 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan, Penguasaan dan Penataan sejak 2004-2006 ;
- Bahwa Jabatan saksi sejak 2006 ialah Kepala Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa untuk jabatan awal yaitu Kepala Seksi Pengaturan, Penguasaan dan Penataan ada hubungannya dengan penerbitan sertifikat yang Tugasnya yaitu mengambil data yuridis tentang subyek, mencari tahu tentang tanah yang dimohonkan dan bukti-bukti kepemilikan dari tanah yang dimohonkan ;
- Bahwa pernah ada permohonan atas nama Terdakwa pada awalnya akan tetapi saat itu Terdakwa menanyakan apakah bisa atas nama istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami memberitahukan bahwa bisa pembuatan sertifikat atas nama istri asalkan ada surat hibah dari suami kepada istri, akhirnya Terdakwa memutuskan permohonan penerbitan sertifikat atas nama istri Terdakwa yaitu Trotji Yusuf ;

- Bahwa data yuridis meliputi kwitansi sebagai bukti pembelian, Akta Jual Beli, bukti penguasaan fisik secara separatif dikeluarkan oleh Kelurahan/ Desa, surat keterangan bebas sengketa dari yang bersangkutan, bukti pernyataan tanam tanda batas oleh Pemohon dan semua data tersebut wajib dimasukkan ;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan penerbitan sertifikat oleh Terdakwa, kwitansi jual beli hanya dilampirkan fotocopynya karena takut tercecer tetapi Terdakwa saat itu juga menunjukkan kwitansi asli kepada kami ;
- Bahwa secara normatif kwitansi asli harus dimasukan dan disimpan oleh BPN ;
- Bahwa pada saat itu dimasukan dua kwitansi yaitu atas nama penjual Usman Umar dan Kamis Hamnu, kwitansi aslinya juga diperlihatkan tetapi saksi lupa nominal uang dalam kedua kwitansi tersebut, tetapi salah satunya bernilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pengajuannya bisa dengan dua kwitansi untuk penerbitan satu sertifikat karena tanah tersebut merupakan satu hamparan ;
- Bahwa setelah semua berkas lengkap selanjutnya diproses di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran. Yang turun untuk pengukuran adalah seksi lain dan saat itu saksi juga turun untuk pengukuran. Dan hasilnya bisa diproses untuk penerbitan sertifikat ;
- Bahwa untuk nomor sertifikatnya saksi tidak tahu ;

Halaman 37 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses awal pengajuan penerbitan sertifikat tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran, Petugas ukur tidak mengecek data atas tanah yang akan diukur, Petugas Ukur hanya bertugas untuk mengukur ;
- Bahwa di dalam berkas sudah ada surat pernyataan tidak ada sengketa atas tanah tersebut dari Pemohon dan kami sebagai pihak BPN juga mengecek kebenarannya ke Kelurahan setempat karena mereka yang paling tahu tentang tanah tersebut dan saat itu pihak kelurahan menyatakan bahwa tanah tersebut bebas dari sengketa dan tanah tersebut belum ada yang miliki sertifikat ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang menjabat Lurah pada saat itu ;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada kejanggalan apapun ;
- Bahwa pada saat pengukuran, pemilik tanah yang berbatasan hadir saat itu yaitu H. Faizal yang berbatasan tanahnya disebelah selatan, sebelah utara tidak hadir dan saksi lupa siapa namanya, sebelah barat saksi lupa berbatasan dengan siapa tetapi juga berbatasan dengan H. Faisal dan sebelah timur berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa berkas yang diajukan Terdakwa sudah lengkap, sehingga dapat diproses penerbitan sertifikatnya ;
- Bahwa saksi mengenal Trotji Yusuf yang merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pengajuan penerbitan sertifikat, ada surat hibahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemecahan sertifikat atas nama Trotji Yusuf ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pembelian tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang tertera di Kuitansi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung kepada Penjual Usman Umar karena sudah ada dasar kwitansi jual beli dan saksi hanya bertanya kepada Pemohon saja ;
- Bahwa Kwitansi asli diminta oleh Pemohon untuk dipegang ;
- Bahwa kuitansi yang diajukan harus asli, tetapi dulu pernah ada Pemohon yang memasukan hanya fotocopy kwitansi dan aslinya dikembalikan ;
- Bahwa didalam kwitansi nama penjual tertera nama Usman Umar dan Kamis Hamnu dan nama Pembelinya ialah Hendrik Chandra. Didalam kwitansi juga tertulis tentang batas tanah dan luasnya, tetapi saksi lupa ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pada tahun 2011 ketika itu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan dan saksi tierlibat langsung untuk mendata data yuridis dan data subyek yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ada surat yang disiapkan sendiri oleh Terdakwa dan ada juga 1 (satu) bundel formulir yang sudah disiapkan oleh BPN dan wajib diisi dan semua dibawa sebagai dasar pengukuran. Kemudian setelah proses permohonan selesai diserahkan ke Seksi lain untuk diproses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa ketika terbit sertifikat atas nama Tortji Yusuf, tidak ada yang keberatan, tetapi ketika saksi melewati tanah tersebut, sudah ada plang yang tertulis tanah tersebut milik Keuskupan Denpasar ;
- Bahwa pada saat sidang Panitia A, Lurah Labuan Bajo juga hadir tetapi ketika ditanya, ditanya apakah tanah tersebut ada pemilik lain, Lurah mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada pemilik lainnya ;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada petugas ukur, apakah sudah pernah melakukan pengukuran di atas tanah tersebut tetapi petugas ukur

Halaman 39 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa tanah tersebut belum pernah diukur dan belum ada produk sertifikat ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah diumumkan atau tidak ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kurang lebih 3 bulan barulah sertifikatnya terbit ;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat atas nama Trotji Yusuf, Tidak ada yang datang untuk keberatan dan mediasi ke Kantor BPN ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menerima telepon dari seseorang, yang menyuruh saksi untuk mencopot sertifikat atas nama Keuskupan Denpasar, saat itu langsung konfirmasi kepada Terdakwa Hendrik Chandra, dan ia mengatakan tidak pernah menelepon saksi untuk mencopot sertifikat atas nama Keuskupan Denpasar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

11. FREDY E.J. MARAMIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mulai bekerja pada BPN Manggarai Barat sejak tahun 2004 saat itu masih sebagai kantor Perwakilan, Kantor BPN Manggarai Barat baru berdiri bulan Agustus 2004. Saksi mulai bekerja sejak tahun 1999-2003 di BPN Manggarai ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tumpang tindih ketika diperiksa di Polda yang menyatakan ada tumpang tindih Sertifikat atas nama Trotji Yusuf dan Keuskupan Denpasar dan ada pemalsuan surat ;
- Bahwa Sertifikat atas nama Trotji Yusuf diterbitkan tahun 2011 dengan nomor sertifikat 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tahun 2011, saksi menjabat sebagai Kasubi Pengalihan Hak, dimana jabatan tersebut tidak berhubungan dengan proses penerbitan sertifikat ;
- Bahwa ketika diperiksa di Polda, saksi tidak pernah diminta untuk mengambil arsip sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat 1975 dan saksi tidak mengetahui sertifikat nomor berapa yang tumpang tindih dengan sertifikat 1975 ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya tumpang tindih sertifikat, saksi tidak bisa mengambil sikap karena saksi bukan penanggung jawab dan tidak ada perintah pimpinan untuk masalah ini ;
- Bahwa yang menangani masalah tumpang tindih sertifikat adalah bagian Seksi Sengketa Konflik dan perkara ;
- Bahwa untuk sertifikat yang tumpang tindih dengan sertifikat 1975 dikeluarkan dibawah tahun 1997 warkahnya berada pada kantor BPN Provinsi dan Pusat, sedangkan di atas 1997 warkahnya sudah ada di BPN Manggarai Barat ;
- Bahwa Untuk sertifikat pertama proses warkahnya dilakukan di BPN Ruteng dan proses warkah sertifikat no 1975 dilakukan di BPN Manggarai Barat ;
- Bahwa jika sudah terbit sertifikat berarti saat proses berkasnya sudah lengkap ;
- Bahwa warkah ialah bukti pendukung untuk pengajuan penerbitan sertifikat;
- Bahwa kelengkapan warkah, semua data harus berupa asli. Tetapi untuk sertifikat 1975, kwitansinya berupa fotocopy. Saksi ingat nominalnya ialah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal kwitansi ialah tanggal 19 Agustus 1989 ;

Halaman 41 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

12. RAHMAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Kearsipan sejak 8 Mei 2014 yang bertugas mengarsipkan semua dokumen atau surat yang harus diarsipkan ;
- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penggandaan sejak November 2013 yang bertugas menggandakan surat-surat dan dokumen untuk didistribusi ;
- Bahwa semua berkas atau dokumen yang masuk tidak semua dilakukan pengecekan ulang, terkadang langsung diarsipkan ;
- Bahwa saksi pernah mengarsipkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 350/HM/BPN/94 yang isinya tentang pemberian Hak Milik atas nama Keuskupan Denpasar atas tanah di Kabupaten Manggarai. Surat Keputusan tersebut diarsipkan di BPN Pusat dan tidak dikirim ke BPN Kabupaten / Daerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 350/HM/BPN/94 ;
- Bahwa kelengkapan warkah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Asli surat Pengantar dari Kanwil Prop. Nusa Tenggara Timur ;
 - b. Fotocopy KTP atas nama MGR. Vitalis Djebarus ;
 - c. Asli Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan, tertanggal 07 November 1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa /Kelurahan Labuan Bajo Haji Kuba Usman dan mengetahui Camat Komodo Drs. Anton Us Abatan ;
 - d. Asli Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, tertanggal 07 November 1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa /Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuan Bajo Haji Kuba Usman dan mengetahui Camat Komodo Drs. Anton Us Abatan ;
- e. Asli Surat Keterangan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, tertanggal 07 November 1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa /Kelurahan Labuan Bajo Haji Kuba Usman dan mengetahui Camat Komodo Drs. Anton Us Abatan ;
- f. Asli risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 539/RPT/1992, tertanggal 27 November 1992 ;
- g. Fotocopy Gambar situasi, tertanggal 03 Juni 1991 ;
- h. Fotocopy Akta Jual Beli yang telah dilegalisir Nomor 08/KK/VI/1991;
- i. Asli surat Keputusan Menetri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 350/HM/BPN/94, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Keuskupan Denpasar, atas Tanah di Kabupaten Manggarai, tertanggal 27 Oktober 1994 ;
- j. Asli Surat telaahan staf, tertanggal 26 Januari 1994 ;
- k. Asli surat Penetapan Uang Pemasukan, tertanggal 26 Januari 1994;
- l. Asli Surat Permohonan Hak Milik, tertanggal 09 November 1992 ;
- m. Asli surat Pengumuman Nomor 70/IKHT/1993/19, tertanggal 02 Maret 1993 ;
- n. Fotocopy Surat Keputusan direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi, Nomor 1/DD.AT/AGR/67 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Tanah dengan Hak Milik, tertanggal 13 Februari 1967 ;
- o. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Agraria RI, Nomor 276 Tahun 1991 tentang susunan Hirarki Gereja Katholik di Indonesia, tertanggal 24 Maret 1992 ;
- Bahwa yang saksi tahu, nominal yang tertera dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah dalam pengajuan berkas-berkas bisa dalam bentuk fotocopy atau tidak karena saksi hanya bertugas untuk mengarsipkan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa atas dugaan melakukan pemalsuan surat berkaitan dengan kuitansi pembelian sebidang tanah di Binogko, Kel. Labuan Bajo pada tahun 1989 dengan Usman Umar selaku penjualnya ;
- Bahwa yang membeli tanah Usman Umar adalah Terdakwa sendiri pada tahun 1989, tetapi pada tahun 1991 ada masalah dengan Ernest Patipelohy. Masalahnya Ernest menganggap Terdakwa menghalangi investasinya karena tanah saksi berada di tengah tanah Ernest dan dia mulai mengancam saksi karena takut saksi berniat menjualnya kepada Keuskupan Denpasar, karena Uskup merupakan tokoh masyarakat, saksi meminta bantuan agar tanah tersebut dibuatkan Akta Jual Beli dan sertifikat atas nama Keuskupan sampai masalah dengan Ernest selesai barulah sertifikat tersebut dibalik nama lagi atas nama Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Keuskupan tidak jadi membeli tanah Terdakwa karena tanah tersebut miring dan Uskup mengatakan tanah miring tersebut tidak bisa dibuat Biara, padahal saat itu Terdakwa sudah mengajukan permohonan pembuatan Akta Jual Beli ke Kantor Camat ;
- Bahwa saat itu Akta Jual Beli sudah diterbitkan oleh PPAT atas nama Keuskupan Denpasar tetapi karena pihak Keuskupan tidak jadi membeli tanah Terdakwa, akhirnya Terdakwa pergi menghadap Pejabat PPAT untuk membatalkan Akta Jual Beli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1990 ada orang barat bernama PETER PSCHIED yang ingin membeli tanah di Labuan Bajo tetapi karena Peter adalah orang asing dan tidak bisa membeli tanah pada saat itu, dibelilah 10 (sepuluh) bidang tanah atas nama Keuskupan Denpasar, yang mana uang untuk membeli tanah adalah uang dari PETER PSCHIED dan saksi yang dipercayakan untuk mengurus dan membeli kesepuluh tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus tanah-tanah tersebut dan semua surat asli dari kesepuluh bidang tanah tersebut Terdakwa yang pegang sampai pengurusan Akta Jual Beli di PPAT, tetapi untuk pengurusan sertifikat pihak Keuskupan yang mengurusnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di atas pesawat pada tahun 2014 dan diatas pesawat juga Terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik Keuskupan tetapi Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Peter Marsel pernah datang ke Keuskupan Denpasar untuk mediasi tetapi tidak berhasil, saat itu kami membawa data-data terkait tanah tersebut. Dan Uskup Denpasar juga melapor kepada Forum dan meminta Peter Marsel nanas membuat surat pernyataan palsu bahwa tanah tersebut adalah milik Keuskupan Denpasar, tetapi Peter Marsel tidak mau membuat Surat Pernyataan tersebut karena dia tahu kebenarannya ;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Uskup Denpasar adalah Silvester San ;
- Bahwa Uskup Denpasar pada tahun 1989 adalah Mgr. Vitalis Djebarus ;
- Bahwa Uskup Silvester San tidak ikut dan tidak tahu menahu perihal pembelian tanah tahun 1990 ;

Halaman 45 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) sertifikat Terdakwa sudah serahkan kepada Uskup Denpasar Mgr. Vitalis Djebarus dan pada saat itu Uskup meminta Terdakwa untuk menjaga tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu bahwa tanah yang di Binongko sudah bersertifikat, karena selama ini sertifikat Nomor 534 disimpan oleh PETER PSCHIED di Swiss karena antara PETER PSCHIED, Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Ruteng mempunyai perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika antara Peter Marsel Nanas, Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Ruteng mempunyai perjanjian bagi hasil karena Terdakwa pernah mendapat Surat Perjanjian yang isinya karena Keuskupan Denpasar tidak mampu membangun Katedral maka ada bantuan dari PETER PSCHIED dengan jaminan Keuskupan Denpasar membantu membeli tanah di Labuan Bajo untuk PETER PSCHIED ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengurus 10 bidang tanah tersebut, Terdakwa mendapatkan surat kuasa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengurus Akta Jual Beli tanah yang di Binongko dan Akta itu terbit atas nama Keuskupan Denpasar, Terdakwa memberitahukan kepada Uskup Mgr Vitalis Djebarus, seminggu kemudian Uskup datang dan melihat tanah di Binongko. Karena tanah tersebut miring, Uskup tidak jadi membeli, karena Akta jual beli sudah terbit, akhirnya Terdakwa pergi ke PPT untuk membatalkan Akta Jual Beli yang sudah dibuat dengan membawa Surat Pernyataan dari Uskup Mgr. Vitalis Djebarus yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli dan dalam agenda PPAT Akta Jual Beli tersebut sudah tidak dilanjutkan lagi ;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut tahun 1989 dan tanggal 26 Juni 1991 Akta Jual Beli dibuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 kemarin, PETER PSCHIED datang untuk melihat tanahnya di Labuan Bajo dan kami bertemu dan PETER PSCHIED menceritakan tentang sertifikat Nomor 534 dan Nomor 504 yang tertukar dan selama ini sertifikat No. 534 berada di Swiss ;
- Bahwa Akta Jual beli tanah di Binongko sudah terbit, tetapi tidak diteruskan, setelah terbit Terdakwa yang menyimpannya, akan tetapi karena Uskup Denpasar mengatakan tidak jadi lagi membeli tanah tersebut, akhirnya Terdakwa mengajukan pmbatalan kepada PPAT ;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah di Binognko pada tahun 1989 dan membeli 10 (sepuluh) bidang tanah untuk Keuskupan Denpasar tahun 1990 ;
- Bahwa Akta Jual beli tanah di Binongko tersebut atas nama Keuskupan Denpasar karena pada waktu itu pihak Keuskupan Denpasar hendak membeli tanah Terdakwa yang di Binongko tersebut tetapi setelah Akta Jual Beli dibuat, pihak Keuskupan Denpasar sudah tidak mau lagi membeli tanah tersebut, akhirnya Terdakwa membatalkan Akta Jual Beli tersebut ke Kantor Kecamatan ;
- Bahwa pembelian 2 (dua) bidang tanah di Binongko tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dan atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk 2 (dua) bidang tanah dan 10 (sepuluh) bidang tanah yang dibeli Keuskupan Denpasar, semuanya Terdakwa yang mengurus Akta Jual Belinya tahun 1991 ;
- Bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk membeli 10 (sepuluh bidang tanah yang dibeli Keuskupan Denpasar diluar 2 (dua) bidang tanah di Binongko ;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) bidang tanah, Akta jual belinya sudah terbit tahun 1990 dan Terdakwa langsung serahkan kepada Pihak Keuskupan

Halaman 47 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dan pengurusan sertifikatnya langsung diurus oleh Keuskupan Denpasar ;

- Bahwa pada tahun 2013 baru Terdakwa tahu jika 10 (sepuluh) sertifikat sudah dipegang oleh PETER PSCHIED ;
- Bahwa pada saat pengurusan akta jual beli 2 (dua) bidang tanah di Binongko, Terdakwa datang ke PPAT bersama dengan Kamis Hamnu dan Usman Umar. Tetapi tidak menunjukkan kuitansi ke PPAT karena Kamis Hamnu dan Usman Umar sendiri yang mengatakan jika tanah tersebut sudah dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa dalam Akta Jual Beli tercantum atas nama Keuskupan Denpasar karena pada waktu itu ada ancaman dari Ernest Patipelohy dan Terdakwa meminta bantuan Uskup agar akta jual belinya dibuat atas nama Keuskupan Denpasar dan Uskup juga mengatakan ingin membeli tanah tersebut, sehingga Akta Jual Belinya dibuat atas nama Keuskupan dan ada juga Surat Pernyataan yang isinya jika sertifikatnya keluar maka akan dibalik namakan atas nama Terdakwa lagi ;
- Bahwa sejak tahun 1989 Terdakwa tidak mengurus sertifikat tanah di Binongko tersebut karena pada waktu itu Terdakwa yang masih keturunan Tionghoa masih dipersulit sehingga baru bisa diurus tahun 2013 ;
- Bahwa Akta Jual Beli tanah di Binongko sudah dimusnahkan dan saat pembakaran Akta Jual beli tersebut ada saksi Kepala Desa ;
- Bahwa Akta Jual Beli tanah di Binongko tersebut dimusnahkan karena Keuskupan Denpasar yang tadinya mau membeli tanah tersebut tidak jadi membeli karena letak tanah yang miring. Akhirnya Terdakwa menghadap sendiri kepada PPAT dan membawa Surat Pernyataan dari Keuskupan Denpasar yang menyatakan tidak jadi membeli tanah tersebut dan dalam permohonan Akta Jual Beli tidak ada surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keuskupan Denpasar untuk Terdakwa dalam mengajukan permohonan sehingga Akta Jual Beli tersebut tidak bisa dilanjutkan dan dibatalkan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Keuskupan Denpasar mempunyai sertifikat tanah di Binongko ketika tahun 2013 ketika pihak Keuskupan Denpasar hendak memagari tanah tersebut ;
- Bahwa benar tahun 2011 Terdakwa mengurus sertifikat tanah di Binongko dan terbitlah sertifikat nomor 1975 atas nama Trojji Yusuf (istri Terdakwa);
- Bahwa dasar Terdakwa mengurus sertifikat tanah di Binongko adalah menggunakan kuitansi pembelian yang sama saat pengurusan akta jual beli ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pengurusan sertifikat nomor 534, karena Akta Jual belinya sudah dimusnahkan dan sudah dibatalkan ke PPAT ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui jika Keuskupan Denpasar mempunyai Akta Jual Beli tanah di Binongko tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah sertifikat nomor 534 dengan sertifikat nomor 1975 adalah sama yaitu tanah di Binongko ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan untuk sertifikat nomor 1975 untuk dibagi lagi dan terbitlah sertifikat nomor 2004 dan 2005 ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengajukan permohonan dan melampirkan 2 (dua) kuitansi pembelian tanah yaitu kuitansi senilai p. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Kamis Hamnu dan kuitansi senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Usman Umar ;
- Bahwa yang menerima pembayaran uang tanah di Binongko adalah Kamis Hamnu dan Usman Umar sendiri ;

Halaman 49 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuitansi-kuitansi tersebut ditanda tangani oleh penjual juga, yaitu Kamis Hamnu dan Usman Umar, serta tidak ada lagi orang lain yang membubuhkan tanda tangannya di dalam kuitansi tersebut ;
- Bahwa pada saat pengurusan pemecahan sertifikat nomor 1975 menjadi 2004 dan 2005, Terdakwa mengajukan KTP, Kartu Keluarga dan berkas lainnya yang sudah ada di BPN. Serta sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN ;
- Bahwa untuk kedua tanah di Binongko tersebut sekarang sudah ada yang membelinya, yaitu Pak RUSLAN EKA SAPUTRA dengan harga Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Akta Jual Beli yang terbit dibuat rangkap 4 (empat) dan semuanya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pembatalan Akta Jual Beli tersebut oleh PPAT, PPAT sempat memfotokopi Akta Jual Beli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SOFIA PONIAM PORAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Camat Komodo Manggarai Barat sejak Bulan November 2012 yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Bagian Kemasyarakatan, Pemerintahan Desa (pengamanan tanah Pemda);
 - Bahwa saksi juga termasuk dalam staf PPAT yang tugasnya jika ada yang hendak mengajukan pembuatan Akta Jual Beli maka kedua belah pihak yaitu Pembeli dan Penjual diperhadapkan kepada kami dan dicek keabsahan berkas yang sudah dimasukkan ;
 - Bahwa semua Akta Jual Beli yang telah terbit akan dicatatkan dalam Buku Register dan ada arsipnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah ada arsip dari tahun 1991, karena belum secara langsung mengecek dan kami sudah beberapa kali pindah kantor, pengamanan arsip kurang maksimal dan beberapa kali berganti pimpinan. Tetapi seharusnya untuk semua Akta Jual Beli yang telah terbit ada aslinya ;
- Bahwa Akta Jual Beli dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) yang bermaterai dan diserahkan ke PPAT dan BPN, 2 (dua) Akta Jual Beli tindisan untuk Pemohon dan staf PPAT ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permohonan penerbitan Surat Hak Milik atas nama Trotji Yusuf di tahun 2011 ;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Chandra pernah mengajukan permohonan Akta Jual Beli untuk tanah di Pede dan saksi yang menangani ;
- Bahwa yang tanda tangan Akta Jual Beli yang bermaterai ialah Pihak Pertama dalam hal ini Penjual ;
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa pernah membuat Akta Jual Beli ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar semua ;

2. LEONARDUS BOY RALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pemalsuan tanda tangan dalam kuitansi jual beli tanah antara Umar Usman dan Hendrik Chandra terhadap tanah di Binongko, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi jual beli tersebut adalah tanggal 19 Agustus 1989, karena pada saat itu saksi hadir menyaksikan transaksi jual beli tersebut yang terjadi di Hotel Bajo, Kampung Cempa Labuan Bajo ;

Halaman 51 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bekerja sebagai karyawan Hotel milik Hendrik Chandra sejak tahun 1972-2000 ;
- Bahwa saat itu yang hadir saksi, Terdakwa Hendrik Chandra dan Usman Umar ;
- Bahwa saat itu harga jual tanah yang disepakati adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Usman Umar menandatangani kuitansi yang nominalnya Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah proses pembayaran selesai, kami langsung melihat lokasi tanah. Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan Kamis Hamnu, sebelah timur berbatasan dengan Frans Diaz dan selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa saksi ikut dalam transaksi itu karena Terdakwa Hendrik Chandra yang menyuruh saksi ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kuitansi Jual Beli tanah tersebut, jumlah uang yang tertera dalam kuitansi tersebut ialah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa juga membacakan isi kuitansi tersebut kepada Usman Umar dan setelah itu ditanda tangani oleh Usman Umar dan dibubuhi materai ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Chandra pada hari yang sama pukul 6 sore juga membeli tanah dari Kamis Hamnu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kedua kuitansi tersebut dipegang oleh Terdakwa Hendrik Chandra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya dari tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut sekarang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semua benar ;

3. ENTE PUASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 02 dan saksi menjadi Ketua RT sudah sejak tahun 1980 hingga sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1989 sekitar pukul 08.00 (pagi) Usman Umar datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus rokok dan menyampaikan kepada saksi selaku Ketua RT bahwa Usman Umar telah menjual tanahnya di Binongko kepada Hendrik Chandra seharga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana tanah yang dimaksud, tetapi saksi tahu lokasi tanah tersebut di Binongko ;
- Bahwa tujuan Usman Umar melapor ialah terkait pajak karena saksi sebagai Ketua RT sering menagih biaya pajak kepada Pemilik tanah ;
- Bahwa sekarang yang membayar pajak tanah tersebut adalah Terdakwa Hendrik Chandra ;
- Bahwa setelah Usman Umar mengatakan hal tersebut, saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Hendrik Chandra, dan Terdakwa Hendrik Chandra membenarkannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal kuitansi jual belinya, karena mereka tidak pernah menunjukkannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dijual lagi atau tidak oleh Terdakwa Hendrik Chandra ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semua benar ;

Halaman 53 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. STEFANUS BADUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan masalah tanda tangan kuitansi jual beli tanah di Binongko ;
 - Bahwa kuitansi tersebut dikatakan bermasalah karena ada kuitansi yang palsu, saat itu Usman Umar juga diperiksa oleh Penyidik di Hotel Pagi terkait kuitansi jual beli tersebut ;
 - Bahwa pada awalnya tanggal 28 November 2014, Terdakwa Hendrik Chandra meminta saksi untuk menjemput Usman Umar di rumahnya dan membawanya ke Hotel Pagi, sesampainya disana ada Polisi yang menunggu, kemudian Polisi tersebut mulai memeriksa Usman Umar di Hotel Pagi terkait kuitansi jual beli ;
 - Bahwa Polisi tersebut adalah Pak Yance ;
 - Bahwa pada saat Usman Umar diperiksa, saksi juga ikut dalam satu ruangan ;
 - Bahwa ketika diperiksa, Pak Yance menanyakan apakah benar Usman Umar menjual tanah ke Baba Shieng (Terdakwa Hendrik Chandra) dan Usman Umar menjawab bahwa benar ia menjual tanah tersebut ke Baba Shieng senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Polisi juga menunjukkan kuitansi tetapi saksi tidak melihat isi dari kuitansi tersebut, saat Polisi menunjukkan kuitansi tersebut Terdakwa Hendrik Chandra yang juga ada disitu mengatakan bahwa Usman Umar tidak bisa membaca akhirnya Polisi membawa Usman Umar ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lanjutan, tetapi setelah di kantor Polisi Usman Umar hanya diperiksa sekitar 5 (lima) menit dan sudah keluar, saat Usman Umar keluar dia bilang sudah tanda tangan Berita Acara ;
 - Bahwa pada saat diperiksa, Polisi menunjukkan 2 (dua) kuitansi dan Usman Umar menunjuk bahwa kuitansi yang kertasnya lebih kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah kuitansi yang benar, dan tentang kuitansi yang agak besar senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Usman Umar tidak mengetahuinya ;

- Bahwa dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Usman Umar ;
- Bahwa Usman Umar mengatakan jika Berita Acara ketika selesai diperiksa Polisi tidak dibacakan lagi, melainkan disuruh langsung tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas kuitansinya, tetapi hanya melihat dari jauh ;
- Bahwa pada saat itu Pak Yance juga mengatakan kepada Usman Umar, jika ia tidak mengaku nanti hukumannya berat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Usman Umar bisa membaca atau tidak. Tetapi Usman Umar masih ingat kuitansi yang dulu pernah ia tanda tangani ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi semua benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Sertifikat Tanah dengan nomor SHM 2004 an. Trotji Yusuf;
2. 1 (satu) buah buku Sertifiat Tanah dengan nomor SHM 2005 an. Trotji Yusuf ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 1989 dari Hendrik Chandra kepada Usman senilai Rp. 725.000,- untuk pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas $\pm \frac{3}{4}$ ha ;
4. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari MGR Vialis Djebarus SVD kepada Hendrikus Chandra tertanggal Juni 1990 ;

Halaman 55 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



5. 1 (satu) buah map Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

- Nomor tanggal Berita Acara : 231/DTF/2015 ;
- Jenis / Bidang Pemeriksaan : tanda tangan ;
- a. Permintaan dari : Dir. Reskrim POLDA NTT ;
- b. No. Tanggal Surat Permintaan : B/206/III/2015/23 Maret 2015

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa dari Mgr. Vitalis Djebarus SVD kepada Hendrikus Chandra yang dibuat di Denpasar, Juni 1990, selanjutnya diberi tanda T.1a ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa dari Mgr. Vitalis Djebarus SVD kepada Hendrik Chandra yang dibuat di Denpasar, 14 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda T.1b ;
3. Asli dan Fotocopy Statement Letter yang dibuat oleh Prof. Dr. Peter Al. Pscheid, Dipl. Phys, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2a ;
4. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prof. Dr. Peter Al. Pscheid, Dipl. Phys, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.2b ;
5. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ernest Pattipeilohy pada tanggal 09 April 2015, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.3 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Prof. Dr. Peter Alfons Pscheid, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.4 ;
7. Asli dan Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Adat yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 10 April 1990, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Haji Mohamad Abubakar Adam Djudje tanggal 5 Februari 2013, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.6 ;
9. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 16 Maret 2015, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 7 ;
10. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 18 Maret 2015, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 8 ;
11. Asli dan Fotocopy Surat Tanda Terima Barang Bukti yang dibuat oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 04 Juni 2015, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T. 9 ;
12. Fotocopy dari fotocopy Akta Jual Beli yang terbit tanggal 22 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda T.10 ;
13. Fotocopy dari fotocopy kuitansi pembelian tanah senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibuat tanggal 19 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda T.11 ;
14. Asli dan Fotocopy kuitansi pembelian tanah senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.12 ;
15. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa dari Peter Pscheid yang dibuat tanggal 4 November 2013, yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.13 ;
16. Asli dan Fotocopy Perjanjian bersama tentang PT. Flores Indah di Labuhan Bajo/Flores, yang dibuat pada bulan Maret 1991, yang setelah

Halaman 57 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



dicocokkan ternyata sesuai dengan asli fotocopy yang dilegalisir,
selanjutnya diberi tanda T.14 ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1a, T.1b, T.4, T.10 dan T.11 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ternyata bukti T.1a dan T.11 adalah sama dengan surat aslinya yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PETER PSCHIED yang merupakan warga Negara Swiis ingin membeli tanah di Labuan Bajo melalui Keuskupan Denpasar. Kemudian Keuskupan Denpasar yang pada waktu itu dibawah pimpinan Mgr. Uskup Vitalis Djebarus meminta tolong dan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli tanah di Labuan Bajo ;
- Bahwa, benar pada tahun 1991 Terdakwa membeli 10 (sepuluh) bidang tanah di Labuan Bajo dan mengurus Akta Jual Belinya dengan menggunakan Surat Kuasa dari Keuskupan Denpasar. Akta Jual Beli atas 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut diurus sendiri oleh Terdakwa ke PPAT yang pada waktu itu dijabat oleh saksi Anton Us Abatan, dimana Akta Jual Beli tersebut semua atas nama Terdakwa yang bertindak atas nama Keuskupan Denpasar. Kemudian Akta Jual Beli tersebut langsung diserahkan kepada pihak Keuskupan Denpasar dan Terdakwa tidak terlibat dalam penerbitan sertifikatnya
- Bahwa, benar atas pembelian ke 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut, Terdakwa hanya melakukan perbuatan sampai pada transaksi pembelian



dan pembuatan Akta Jual Belinya, sedangkan untuk pengurusan permohonan penerbitan sertifikatnya adalah pihak Keuskupan Denpasar karena Terdakwa sudah menyerahkan semua Akta Jual Belinya ;

- Bahwa, benar selain membeli 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut pada tanggal 19 Agustus 1989, Terdakwa membeli 2 (dua) bidang tanah yang lain yaitu Tanah milik saksi Usman Umar yang berada di Binongko, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan luas $\pm \frac{3}{4}$ ha dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Tanah milik Kamis Hamnu yang berada satu hamparan dengan tanah Saksi Usman Umar yaitu di Binongko, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sendiri tanah kepada saksi Usman Umar dan bukti pembayaran adalah kuitansi jual beli bermaterai yang ditanda tangani oleh saksi Usman Umar dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tahun 1991 Terdakwa melakukan pengurusan akta jual beli 2 (dua) bidang tanah di Binongko. Terdakwa datang ke PPAT bersama dengan Kamis Hamnu dan saksi Usman Umar. Tetapi tidak menunjukkan kuitansi ke PPAT karena Kamis Hamnu dan saksi Usman Umar sendiri yang mengatakan jika tanah tersebut sudah dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar telah terbit Akta Jual Beli terhadap tanah di Binongko seluas $\pm 6.500 \text{ m}^2$ tanggal 22 Juni 1991 ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah bersama dengan saksi USMAN UMAR menghadap saksi ANTON US ABATAN selaku PPAT secara lisan memohon diterbitkan Akta Jual Beli tanah di Binongko atas nama

Halaman 59 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Keuskupan Denpasar namun tanpa ditunjukkan atau dilampirkan Surat Kuasa dari Keuskupan Denpasar, maka terbitlah Akta Jual Beli tertanggal 22 Juni 1991 yang ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa, benar Akta Jual Beli tersebut dibuat atas nama Keuskupan Denpasar karena pada tahun 1991 Terdakwa mendapat tekanan dan ancaman dari Ernest Patipelohy karena Terdakwa dianggap menghalangi investasinya karena tanah Terdakwa berada di tengah tanah-tanah Ernest (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu surat pernyataan tertanggal 09 April 2015), oleh karena itu Terdakwa berniat menjual kepada Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Denpasar bersedia serta berjanji untuk membelinya. Sehingga Akta Jual Beli tersebut dibuat langsung atas nama Keuskupan ;
- Bahwa, benar setelah Akta Jual Beli tersebut terbit, ternyata Keuskupan Denpasar tidak jadi membeli karena posisi tanah di Binongko miring. Sehingga Terdakwa segera mengurus untuk pencoretan Akta Jual Beli tanah di Biongko tersebut ;
- Bahwa, benar atas pengurusan sertifikat oleh pihak Keuskupan Denpasar yaitu Mgr. Vitalis Djebarus, ternyata selain terbit 10 (sepuluh) sertifikat bidang tanah milik Peter Pscheid namun terbit pula sertipikat atas tanah di Binongko yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi USMAN UMAR tersebut dengan nomor 534 tertanggal 16 Desember 1994 ;
- Bahwa, benar selanjutnya atas 10 (sepuluh) sertifikat yang dibeli oleh PETER PSCHIED dan Sertifikat Hak Milik nomor 534 langsung diserahkan kepada bagian ekonomi Keuskupan Ruteng. Kemudian PETER PSCHIED meminta Keuskupan Ruteng untuk mengirim 10 (sepuluh) sertifikat yang sudah dibeli tersebut. Oleh karena salah satu dari 10 (sepuluh) sertifikat tersebut ternyata untuk Sertifikat Hak Milik nomor 504 tidak ada di Keuskupan Ruteng, maka sebagai gantinya adalah Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 534 termasuk dikirim oleh Keuskupan Ruteng (Uskup Peter Marsel) untuk melengkapi 10 (sepuluh) sertifikat yang diminta oleh PETER PSCHEID ;

- Bahwa, benar setelah mengetahui jika Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut bukan tanah yang dibeli oleh PETER PSCHEID, maka ia mengembalikan sertifikat tersebut ke Dr. Silvester San (Uskup Denpasar) di Keuskupan dan ternyata beberapa waktu kemudian Sertifikat Hak Milik nomor 504 tersebut telah ditemukan sehingga pihak Keuskupan Denpasar kemudian mengirimkan Sertifikat Hak Milik nomor 504 pada tanggal 28 Juli 2014 sebagai penggantian atas Sertifikat Hak Milik nomor 534 yang sudah dikembalikan tersebut ;
- Bahwa, benar pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa melakukan pengurusan sertifikat pemilikan tanah seluas 6.675 m² di Binongko tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dengan melampirkan kuitansi pembelian tanah, sehingga pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 dan Nomor 2005 atas nama TROTJI YUSUF. Dan semenjak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Halaman 61 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" ;
3. Unsur "Kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang mana dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa didalam perkara ini adalah Hendrik Chandra yang identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, sewaktu membacakan surat dakwaan mengakui dan membenarkan identitasnya, dan didepan persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada halangan untuk dapat menghilangkan pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " surat " dalam Pasal ini, ialah segala bentuk surat yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis dengan mesin ketik, Komputer dan lainnya. Undang-undang menentukan suatu surat yang dipalsukan haruslah suatu surat yang memuat hal-hal seperti dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, suatu pembebasan hutang ataupun surat yang dapat dipergunakan sebagai suatu ketetapan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa ;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah kuitansi jual beli pembelian tanah antara Usman Umar dan Terdakwa Hendrik Chandra. Dimana kuitansi tersebut merupakan surat yang dianggap palsu atau dipalsukan oleh Terdakwa Hendrik Chandra untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONATUS ENDO, saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Peter Pscheid yang merupakan warga Negara Swiss ingin membeli tanah di Labuan Bajo melalui Keuskupan Ruteng dan meminta bantuan Keuskupan Denpasar. Maka pada tahun 1990 dibelilah 10 (sepuluh) bidang tanah atas nama Keuskupan Denpasar. Dalam pembelian 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut, Terdakwa dipercayakan untuk mengurus dan membeli berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Keuskupan Denpasar pada bulan Juni 1990 (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara dan Terdakwa Vide Bukti T.1a dan T.1b), sedangkan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang dari Peter Pscheid yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 1989 (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas

Halaman 63 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang merupakan surat untuk pengambilan uang di Kantor Ekonom Keuskupan Ruteng) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, saksi DONATUS ENDO, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa atas pembelian ke 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut, Terdakwa hanya melakukan perbuatan sampai pada transaksi pembelian dan pembuatan Akta Jual Belinya, sedangkan untuk pengurusan permohonan penerbitan sertifikatnya adalah pihak Keuskupan Denpasar karena Terdakwa sudah menyerahkan semua Akta Jual Belinya. Bahwa selanjutnya atas pengurusan sertifikat oleh pihak Keuskupan Denpasar yaitu Mgr. Vitalis Djebarus, ternyata selain terbit 10 (sepuluh) sertifikat bidang tanah milik Peter Pscheid namun terbit pula sertifikat atas tanah di Binongko yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi USMAN UMAR tersebut dengan nomor 534 tertanggal 16 Desember 1994. Selanjutnya atas 10 (sepuluh) sertifikat yang dibeli oleh Peter Pscheid dan Sertifikat Hak Milik nomor 534 langsung diserahkan kepada bagian economy Keuskupan Ruteng. Kemudian Peter Pscheid meminta Keuskupan Ruteng untuk mengirim 10 (sepuluh) sertifikat yang sudah dibeli tersebut. Oleh karena salah satu dari 10 (sepuluh) sertifikat tersebut ternyata untuk Sertifikat Hak Milik nomor 504 tidak ada di Keuskupan Ruteng, maka sebagai gantinya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 534 termasuk dikirim oleh Keuskupan Ruteng (Uskup Peter Marsel) untuk melengkapi 10 (sepuluh) sertifikat yang diminta oleh Peter Pscheid. Padahal tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 504 dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 berbeda lokasinya, dimana tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 504 berada 1 (satu) hamparan dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya yang dibeli oleh Peter Pscheid. Setelah mengetahui jika Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut bukan tanah yang dibeli oleh Peter Pscheid, maka ia mengembalikan sertifikat tersebut ke Dr. Silvester San (Uskup Denpasar) di Keuskupan dan



ternyata beberapa waktu kemudian Sertifikat Hak Milik nomor 504 tersebut telah ditemukan sehingga pihak Keuskupan Denpasar kemudian mengirimkan Sertifikat Hak Milik nomor 504 pada tanggal 28 Juli 2014 sebagai penggantian atas Sertifikat Hak Milik nomor 534 yang sudah dikembalikan tersebut (sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara yang merupakan surat pernyataan serah terima buku tanah dan surat yang diajukan oleh Terdakwa (T.2a dan T.2b) yang merupakan surat pernyataan dari Peter Pscheid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN UMAR dan saksi DONATUS ENDO dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa selain pembelian ke-10 (sepuluh) bidang tanah tersebut Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 1989 telah membeli tanah milik saksi USMAN UMAR yang terletak di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan luas kira-kira $\pm \frac{3}{4}$ ha dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan membeli tanah milik KAMIS HAMNU yang teletak di sebelah tanah saksi USMAN UMAR pada tanggal 19 Agustus 1989 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan bukti kuitansi yang diajukan oleh Terdakwa (T.12). Saksi USMAN UMAR hanya menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu pembayaran langsung dengan Terdakwa (sesuai dengan bukti kuitansi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANTON US ABATAN, saksi USMAN UMAR dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pernah Terdakwa bersama dengan USMAN UMAR menghadap saksi ANTON US ABATAN selaku PPAT secara lisan memohon diterbitkan Akta Jual Beli tanah di Binongko atas nama Keuskupan Denpasar namun tanpa ditunjukkan atau dilampirkan Surat Kuasa dari Keuskupan Denpasar, maka

Halaman 65 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Akta Jual Beli tertanggal 22 Juni 1991 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Akta Jual Beli tersebut dibuat atas nama Keuskupan Denpasar karena pada tahun 1991 Terdakwa mendapat tekanan dan ancaman dari Ernest Patipelohy karena Terdakwa dianggap menghalangi investasinya karena tanah Terdakwa berada di tengah tanah-tanah Ernest (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu surat pernyataan tertanggal 09 April 2015 (Bukti T.3)), oleh karena itu Terdakwa berniat menjual kepada Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Denpasar bersedia serta berjanji untuk membelinya. Sehingga Akta Jual Beli tersebut dibuat langsung atas nama Keuskupan Denpasar (hal ini sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara tentang pernyataan dari Mgr. Vitalis Djebarus, SVD tertanggal 29 Juni 1991, yang menyatakan tanah tersebut hakikatnya adalah tanah milik Terdakwa (lampiran 5)). Setelah Akta Jual Beli tersebut terbit, ternyata Keuskupan Denpasar tidak jadi membeli karena posisi tanah di Binongko miring. Sehingga Terdakwa segera mengurus untuk pencoretan Akta Jual Beli tanah di Binongko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, saksi ANTON US ABATAN, saksi DONATUS ENDO dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Keuskupan Denpasar memang tidak menyimpan Akta Jual Beli atas tanah di Binongko yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Usman Umar tersebut, karena memang Akta Jual Belinya sudah dicoret ;

Menimbang, bawa berdasarkan keterangan saksi YULIUS SAE, saksi MARTHEN NDEO, saksi ELI REIWUTY, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa melakukan pengurusan sertifikat pemilikan tanah seluas 6.675 m2 di Binongko tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dengan melampirkan kuitansi pembelian tanah dan mengatakan jika terhadap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum bersertifikat, sehingga pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 dan Nomor 2005 atas nama TROTJI YUSUF. Dan semenjak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sebidang tanah di Binongko sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milk nomor 534 tersebut merupakan termasuk dalam tanah-tanah (sepuluh bidang) yang dibeli oleh Peiter Pscheid melalui Keuskupan Denpasar ataukah tanah yang dibeli sendiri oleh Terdakwa ?
2. Uang siapakah yang dipergunakan untuk membeli tanah di Binongko sehingga terbit Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut ?
3. Apakah Terdakwa telah sengaja menggunakan kuitansi palsu dalam mengajukan permohonan penerbitan Serifikat Hak Milik nomor 1975 ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah sebidang tanah yang terletak di Binongko sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 merupakan bagian dari 10 (sepuluh) bidang tanah milik Peter Pscheid yang dibeli melalui Keuskupan Denpasar, ternyata telah diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Keuskupan Denpasar mengeluarkan Surat Kuasa kepada Hendrik Chandra (Terdakwa) untuk mengurus pembelian tanah di Labuan Bajo. 2 (dua) surat kuasa yang dikeluarkan oleh Keuskupan (Uskup Mgr. VITALIS DJEBARUS, SVD) yaitu surat kuasa tertanggal 14 Juni 1990 dan surat kuasa bulan Juni 1990 tanpa tanggal (bukti surat T.1a dan T.1b) ;

Halaman 67 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di Binongko sebagaimana yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 dimana pada awalnya dalam pembuatan Akta Jual Belinya yang diajukan oleh Terdakwa dibuat atas nama Keuskupan Denpasar, hal tersebut terjadi karena Terdakwa pada tahun 1991 mendapat tekanan dan ancaman dari Ernest Patipelohy, sehingga Terdakwa berniat menjual kepada Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Denpasar bersedia serta berjanji untuk membelinya. Sehingga Akta Jual Belinya dibuat atas nama Keuskupan Denpasar. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari ERNEST PATTIPELOHY tertanggal 09 April 2015 yang menyatakan benar ERNEST pada waktu itu menganggap Terdakwa menghalang-halangi rencana ERNEST untuk membangun hotel (bukti surat T.3) dan surat pernyataan dari Mgr. Vitalis Djebarus, SVD, tertanggal 29 Juni 1991, yang menyatakan tanah tersebut hakikatnya adalah tanah milik Terdakwa (lampiran 5 dalam BAP). PETER PSCHEID selaku pembeli juga mengakui jika dari 10 (sepuluh) tanah yang dibelinya tidak termasuk tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 karena itu bukan tanah yang dibeli olehnya. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari PETER PSCHEID tertanggal 19 Juli 2013 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli namun sudah terlanjur disertifikat atas nama Keuskupan Denpasar (bukti T.4). Sehingga PETER PSCHEID mengembalikan sertifikat tersebut ke Dr. Silvester San (Uskup Denpasar) di Keuskupan dan pihak Keuskupan Denpasar telah menukarnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 504 pada tanggal 28 Juli 2014, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan surat pernyataan serah terima buku tanah (lampiran dalam BAP). Hal ini juga diperkuat dengan Surat Kuasa dari Peter Psheid kepada Terdakwa untuk menjaga tanah milik Peter Psheid dengan Sertifikat Hak Milik nomor 532, 527, 536, 531, 530, 535, 537, 533, 526 dan 504 (Bukti T.13). Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tanah sebagaimana tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Serifikat Hak Milik nomor 534 tersebut bukan merupakan tanah yang dibeli oleh PETER PSCHEID ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan di depan bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa atas pembelian oleh Peter Pscheid sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah di Labuan Bajo tersebut sudah selesai dan diakui oleh Peter Pscheid dan Peter Pscheid sebagai pemilik uang telah mendapatkan semua sertifikat tanah Hak Milik sebanyak 10 (sepuluh) buah yang dikirimkan oleh Keuskupan Ruteng (bukti surat T.2a dan T.2b) dan tidak termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut walaupun sebelumnya sempat terkirim juga Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut karena untuk Sertifikat Hak Milik nomor 504 sempat tidak diketemukan dan PETER PSCHEID telah menyatakan pula bahwa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 bukan miliknya tetapi milik dari Terdakwa (bukti surat T.4).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 10 (sepuluh) bidang tanah adalah uang dari Peter Pscheid yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 1989, dimana terdapat surat perintah untuk pengambilan uang di Kantor Ekonom Keuskupan Ruteng tertanggal 13 Oktober 1989 (Bukti dari Penuntut Umum dalam BAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa mengenai uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah milik saksi Usman Umar yang terletak di Binongko tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang membeli tanah di Binongko milik saksi USMAN UMAR dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanah milik KAMIS HAMNU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana pembayaran tanah-tanah tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa kuitansi pembayaran

Halaman 69 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 1989 (bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum) yang diakui kebenarannya oleh USMAN UMAR selaku penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika uang yang digunakan untuk membeli tanah milik saksi USMAN UMAR dan KAMIS HAMNU tanggal 19 Agustus 1989 adalah uang milik Terdakwa sendiri. Karena pihak Keuskupan Denpasar (MGR. VITALIS DJEBARUS) baru mengeluarkan surat perintah pengambilan uang di Kantor Ekonom Keuskupan Ruteng pada tanggal 13 Oktober 1989. Tidak mungkin kuitansi terbit terlebih dahulu dari surat perintah pengambilan uang. Hal ini dikuatkan dengan saksi USMAN UMAR selaku penjual bahwa Terdakwa langsung melakukan pembayaran tanggal 19 Agustus 1989 sehingga langsung dibuatkan kuitansi pembayaran dengan nominal uang harga jual beli sebesar Rp 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kuitansi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Usman Umar dengan nominal harga jual beli tanah sebesar Rp. 725.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menurut keterangan dan laporan dari Keuskupan Denpasar merupakan kuitansi palsu, padahal inilah dasar Terdakwa Hendrik Chandra dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1975, yang apabila tidak benar mengenai isi dan tanda tangannya, maka menurut hukum apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Chandra mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tersebut dengan dasar kuitansi tersebut merupakan perbuatan menggunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa kuitansi jual beli tertanggal 19 Agustus 1989 merupakan salah satu bentuk surat di bawah tangan yang asli dan sah apabila mereka-mereka yang menandatangani surat tersebut mengakui kebenarannya dengan kebenaran tanda tangan maupun isi yang ada di atasnya. Berdasarkan fakta di persidangan, saksi Usman Umar selaku penjual sudah membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari kuitansi jual beli tersebut dimana saksi Usman Umar telah menjual tanah di Binongko kepada Hendrik Chandra dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 1989 dan juga membenarkan telah tanda tangan di atas kuitansi jual beli yang bermaterai tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena saksi Usman Umar selaku penjual telah mengakui / membenarkan isi kuitansi dan tanda tangannya, maka menurut ketentuan hukum surat tersebut adalah benar dan asli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 231/DTF/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dengan kesimpulan : "Qustioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT) atau dengan kata lain, tanda tangan atas nama USMAN UMAR yang terdapat pada 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 19-8-1989 tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama USMAN UMAR Pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Usman Umar selaku penjual tanah di Binongko sudah mengakui kebenaran dari tanda tangan pada kuitansi jual beli tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 231/DTF/2015 tanggal 26 Maret 2015 dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" tidak terpenuhi pada wujud perbuatan Terdakwa ;

Halaman 71 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Menimbang, bahwa karena unsur kedua ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" ;
3. Unsur "mendatangkan kerugian bagi orang lain" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Barangsiapa "

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini dan dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad.2. unsur "menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP oleh R. Soesilo, yang dimaksud dengan akta oetentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat ditetapkan dengan undang-undang oleh Pegawai Umum, yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat umum untuk dimasukkan ke dalam akta, dalam perkara ini pejabat BPN pembuatan kembali sertifikat No. 1975 atas nama Trotji Yusuf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONATUS ENDO, saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Peter Pscheid yang merupakan warga Negara Swiss ingin membeli tanah di Labuan Bajo melalui Keuskupan Ruteng dan meminta bantuan Keuskupan Denpasar. Maka pada tahun 1990 dibelilah 10 (sepuluh) bidang tanah atas nama Keuskupan Denpasar. Dalam pembelian 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut, Terdakwa dipercayakan untuk mengurus dan membeli berdasarkan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Keuskupan Denpasar pada bulan Juni 1990 (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Vide Bukti T.1a dan T.1b), sedangkan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang dari Peter Pscheid yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 1989 (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara yang merupakan surat untuk pengambilan uang di Kantor Ekonom Keuskupan Ruteng) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, saksi DONATUS ENDO, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa atas pembelian ke 10 (sepuluh) bidang tanah tersebut, Terdakwa hanya melakukan perbuatan sampai pada transaksi pembelian dan pembuatan Akta Jual Belinya, sedangkan untuk pengurusan permohonan penerbitan sertifikatnya adalah pihak Keuskupan Denpasar karena Terdakwa sudah menyerahkan semua Akta Jual Belinya. Bahwa selanjutnya

*Halaman 73 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengurusan sertifikat oleh pihak Keuskupan Denpasar yaitu Mgr. Vitalis Djebarus, ternyata selain terbit 10 (sepuluh) sertifikat bidang tanah milik Peter Pscheid namun terbit pula sertifikat atas tanah di Binongko yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi USMAN UMAR tersebut dengan nomor 534 tertanggal 16 Desember 1994. Selanjutnya atas 10 (sepuluh) sertifikat yang dibeli oleh Peter Pscheid dan Sertifikat Hak Milik nomor 534 langsung diserahkan kepada bagian economy Keuskupan Ruteng. Kemudian Peter Pscheid meminta Keuskupan Ruteng untuk mengirim 10 (sepuluh) sertifikat yang sudah dibeli tersebut. Oleh karena salah satu dari 10 (sepuluh) sertifikat tersebut ternyata untuk Sertifikat Hak Milik nomor 504 tidak ada di Keuskupan Ruteng, maka sebagai gantinya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 534 termasuk dikirim oleh Keuskupan Ruteng (Uskup Peter Marsel) untuk melengkapi 10 (sepuluh) sertifikat yang diminta oleh Peter Pscheid. Padahal tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 504 dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 berbeda lokasinya, dimana tanah dalam Sertifikat Hak Milik nomor 504 berada 1 (satu) hamparan dengan 9 (sembilan) sertifikat lainnya yang dibeli oleh Peter Pscheid. Setelah mengetahui jika Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut bukan tanah yang dibeli oleh Peter Pscheid, maka ia mengembalikan sertifikat tersebut ke Dr. Silvester San (Uskup Denpasar) di Keuskupan dan ternyata beberapa waktu kemudian Sertifikat Hak Milik nomor 504 tersebut telah ditemukan sehingga pihak Keuskupan Denpasar kemudian mengirimkan Sertifikat Hak Milik nomor 504 pada tanggal 28 Juli 2014 sebagai penggantian atas Sertifikat Hak Milik nomor 534 yang sudah dikembalikan tersebut (sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara yang merupakan surat pernyataan serah terima buku tanah dan surat yang diajukan oleh Terdakwa (T.2a dan T.2b) yang merupakan surat pernyataan dari Peter Pscheid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi USMAN UMAR dan saksi DONATUS ENDO dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum bahwa selain pembelian ke-10 (sepuluh) bidang tanah tersebut Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 1989 telah membeli tanah milik saksi USMAN UMAR yang terletak di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat dengan luas kira-kira $\pm \frac{3}{4}$ ha dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan membeli tanah milik KAMIS HAMNU yang teletak di sebelah tanah saksi USMAN UMAR pada tanggal 19 Agustus 1989 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan bukti kuitansi yang diajukan oleh Terdakwa (T.12). Saksi USMAN UMAR hanya menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu pembayaran langsung dengan Terdakwa (sesuai dengan bukti kuitansi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANTON US ABATAN, saksi USMAN UMAR dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pernah Terdakwa bersama dengan USMAN UMAR menghadap saksi ANTON US ABATAN selaku PPAT secara lisan memohon diterbitkan Akta Jual Beli tanah di Binongko atas nama Keuskupan Denpasar namun tanpa ditunjukkan atau dilampirkan Surat Kuasa dari Keuskupan Denpasar, maka terbitlah Akta Jual Beli tertanggal 22 Juni 1991 yang ditandatangani oleh Terdakwa. Akta Jual Beli tersebut dibuat atas nama Keuskupan Denpasar karena pada tahun 1991 Terdakwa mendapat tekanan dan ancaman dari Ernest Patipelohy karena Terdakwa dianggap menghalangi investasinya karena tanah Terdakwa berada di tengah tanah-tanah Ernest (hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu surat pernyataan tertanggal 09 April 2015 (Bukti T.3)), oleh karena itu Terdakwa berniat menjual kepada Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Denpasar bersedia serta berjanji untuk membelinya. Sehingga Akta Jual Beli tersebut dibuat langsung atas nama Keuskupan Denpasar (hal ini sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Penuntut

Halaman 75 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam berkas perkara tentang pernyataan dari Mgr. Vitalis Djebarus, SVD tertanggal 29 Juni 1991, yang menyatakan tanah tersebut hakikatnya adalah tanah milik Terdakwa (lampiran 5)). Setelah Akta Jual Beli tersebut terbit, ternyata Keuskupan Denpasar tidak jadi membeli karena posisi tanah di Binongko miring. Sehingga Terdakwa segera mengurus untuk pencoretan Akta Jual Beli tanah di Binongko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMO YOSEF WORA, SVD, saksi ANTON US ABATAN, saksi DONATUS ENDO dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Keuskupan Denpasar memang tidak menyimpan Akta Jual Beli atas tanah di Binongko yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Usman Umar tersebut, karena memang Akta Jual Belinya sudah dicoret ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULIUS SAE, saksi MARTHEN NDEO, saksi ELI REIWUTY, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terdakwa melakukan pengurusan sertifikat pemilikan tanah seluas 6.675 m2 di Binongko tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dengan melampirkan kuitansi pembelian tanah dan mengatakan jika terhadap tanah tersebut belum bersertifikat, sehingga pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 dan Nomor 2005 atas nama TROTJI YUSUF. Dan semenjak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sebidang tanah di Binongko sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milk nomor 534 tersebut merupakan termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah-tanah (sepuluh bidang) yang dibeli oleh Peiter Pscheid melalui Keuskupan Denpasar ataukah tanah yang dibeli sendiri oleh Terdakwa?

2. Uang siapakah yang dipergunakan untuk membeli tanah di Binongko sehingga terbit Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut?
3. Apakah tindakan Terdakwa dengan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah di Binongko hingga terbit SHM Nomor 1975 dengan mengatakan jika tanah tersebut belum bersertifikat (padahal sudah ada sertifikat terhadap Tanah di Binongko tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 534) dapat dinyatakan telah melanggar aturan dan dikatakan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik?

Menimbang, bahwa mengenai apakah sebidang tanah yang terletak di Binongko sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 merupakan bagian dari 10 (sepuluh) bidang tanah milik Peter Pscheid yang dibeli melalui Keuskupan Denpasar, ternyata telah diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Keuskupan Denpasar mengeluarkan Surat Kuasa kepada Hendrik Chandra (Terdakwa) untuk mengurus pembelian tanah di Labuan Bajo. 2 (dua) surat kuasa yang dikeluarkan oleh Keuskupan (Uskup Mgr. VITALIS DJEBARUS, SVD) yaitu surat kuasa tertanggal 14 Juni 1990 dan surat kuasa bulan Juni 1990 tanpa tanggal (bukti surat T.1a dan T.1b) ;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah yang terletak di Binongko sebagaimana yang tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 dimana pada awalnya dalam pembuatan Akta Jual Belinya yang diajukan oleh Terdakwa dibuat atas nama Keuskupan Denpasar, hal tersebut terjadi karena Terdakwa pada tahun 1991 mendapat tekanan dan ancaman dari Ernest Patipelohy, sehingga Terdakwa berniat menjual kepada Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Denpasar bersedia serta berjanji untuk membelinya. Sehingga

Halaman 77 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Akta Jual Belinya dibuat atas nama Keuskupan Denpasar. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari ERNEST PATTIPELOHY tertanggal 09 April 2015 yang menyatakan benar ERNEST pada waktu itu menganggap Terdakwa menghalang-halangi rencana ERNEST untuk membangun hotel (bukti surat T.3) dan surat pernyataan dari Mgr. Vitalis Djebarus, SVD, tertanggal 29 Juni 1991, yang menyatakan tanah tersebut hakikatnya adalah tanah milik Terdakwa (lampiran 5 dalam BAP). PETER PSCHEID selaku pembeli juga mengakui jika dari 10 (sepuluh) tanah yang dibelinya tidak termasuk tanah sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 karena itu bukan tanah yang dibeli olehnya. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan dari PETER PSCHEID tertanggal 19 Juli 2013 yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak jadi dibeli namun sudah terlanjur disertifikat atas nama Keuskupan Denpasar (bukti T.4). Sehingga PETER PSCHEID mengembalikan sertifikat tersebut ke Dr. Silvester San (Uskup Denpasar) di Keuskupan dan pihak Keuskupan Denpasar telah menukarnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 504 pada tanggal 28 Juli 2014, hal ini sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merupakan surat pernyataan serah terima buku tanah (lampiran dalam BAP). Hal ini juga diperkuat dengan Surat Kuasa dari Peter Psheid kepada Terdakwa untuk menjaga tanah milik Peter Psheid dengan Sertifikat Hak Milik nomor 532, 527, 536, 531, 530, 535, 537, 533, 526 dan 504 (Bukti T.13). Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tanah sebagaimana tersebut di dalam Serifikat Hak Milik nomor 534 tersebut bukan merupakan tanah yang dibeli oleh PETER PSCHEID ;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan di depan bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa atas pembelian oleh Peter Pscheid sebanyak 10 (sepuluh) bidang tanah di Labuan Bajo tersebut sudah selesai dan diakui oleh Peter Pscheid dan Peter Pscheid sebagai pemilik uang telah mendapatkan semua sertifikat tanah Hak Milik sebanyak 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah yang dikirimkan oleh Keuskupan Ruteng (bukti surat T.2a dan T.2b) dan tidak termasuk Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut walaupun sebelumnya sempat terkirim juga Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut karena untuk Sertifikat Hak Milik nomor 504 sempat tidak diketemukan dan PETER PSCHEID telah menyatakan pula bahwa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik nomor 534 bukan miliknya tetapi milik dari Terdakwa (bukti surat T.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 10 (sepuluh) bidang tanah adalah uang dari Peter Pscheid yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 1989, dimana terdapat surat perintah untuk pengambilan uang di Kantor Ekonom Keuskupan Ruteng tertanggal 13 Oktober 1989 (Bukti dari Penuntut Umum dalam BAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa mengenai uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli tanah milik saksi Usman Umar yang terletak di Binongko tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang membeli tanah di Binongko milik saksi USMAN UMAR dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanah milik KAMIS HAMNU dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dimana pembayaran tanah-tanah tersebut dilakukan langsung oleh Terdakwa. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa kuitansi pembayaran tertanggal 19 Agustus 1989 (bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum) yang diakui kebenarannya oleh USMAN UMAR selaku penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jika uang yang digunakan untuk membeli tanah milik saksi USMAN UMAR dan KAMIS HAMNU tanggal 19 Agustus 1989 adalah uang milik Terdakwa sendiri. Karena pihak Keuskupan Denpasar (MGR. VITALIS DJEBARUS) baru mengeluarkan surat perintah pengambilan uang di Kantor

Halaman 79 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonom Keuskupan Ruteng pada tanggal 13 Oktober 1989. Tidak mungkin kuitansi terbit terlebih dahulu dari surat perintah pengambilan uang. Hal ini dikuatkan dengan saksi USMAN UMAR selaku penjual bahwa Terdakwa langsung melakukan pembayaran tanggal 19 Agustus 1989 sehingga langsung dibuatkan kuitansi pembayaran ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan pengurusan sertifikat tanah di Binongko ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dengan melampirkan kuitansi pembelian tanah dan mengatakan jika terhadap tanah tersebut belum bersertifikat, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1975 Tahun 2011 atas nama TROTJI YUSUF dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik nomor 2004 dan nomor 2005 atas nama TROTJI YUSUF, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Hendrik Chandra tidak mengetahui mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 534, karena yang mengurus permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut adalah pihak Keuskupan Denpasar sendiri dan Terdakwa tidak pernah menerima Sertifikat Hak Milik nomor 534 tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena Terdakwa sendiri yang membeli tanah tersebut sehingga kewenangan / hak atas hartanya berada di tangannya sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 1975 harus dipandang bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan palsu di dalam proses penerbitannya karena Terdakwa tidak mengetahui perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 534 disebabkan karena bukan Terdakwa yang mengurusnya dan Akta Jual Beli dari tanah tersebut sudah dilakukan pembatalan atau pencoretan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidaklah terpenuhi adanya pada wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua , sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari semua dakwaan sehingga terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan maupun Replik Penuntut Umum sebaliknya sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa karena isinya sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya terhadap nota pembelaan tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Sertifikat Tanah dengan nomor SHM 2004 an. Trojji Yusuf, 1 (satu) buah buku Sertifikat

Halaman 81 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dengan nomor SHM 2005 an. Trotji Yusuf, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Hendrik Chandra melakukan pengurusan penerbitan sertifikat terhadap tanah di Binongko di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan melampirkan kuitansi pembelian tanah, sehingga pada tanggal 22 September 2011 terbitlah Sertifikat Hak Milik omor 1975 Tahun 2011 atas nama Trotji Yusuf dan pada tahun 2012 Terdakwa melakukan pengurusan dan dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2004 dan Nomor 2005 atas nama Trotji Yusuf. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Trotji Yusuf melalui Terdakwa Hendrik Chandra ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 1989 dari Hendrik Chandra kepada Usman senilai Rp. 725.000,- untuk pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas \pm $\frac{3}{4}$ ha, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Hendrik Chandra membeli sebidang tanah milik saksi USMAN UMAR yang berada di Binongko, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat seharga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan bukti pembayaran berupa kuitansi jual beli bermaterai yang ditanda tangani oleh saksi USMAN UMAR selaku penjual. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti kuitansi tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hendrik Chandra ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari MGR Vitalis Djebarus SVD kepada Hendrikus Chandra tertanggal Juni 1990, yang telah disita dari Keuskupan Denpasar, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada tahun 1991 Terdakwa membeli 10 (sepuluh) bidang tanah di Labuan Bajo dan mengurus Akta Jual Belinya dengan menggunakan Surat Kuasa dari Keuskupan Denpasar. Sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Keuskupan Denpasar melalui saksi ROMO YOSEF WORA, SVD ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah map Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik :

- Nomor tanggal Berita Acara : 231/DTF/2015 ;
- Jenis / Bidang Pemeriksaan : tanda tangan ;
 - a. Permintaan dari : Dir. Reskrim POLDA NTT ;
 - b. No. Tanggal Surat Permintaan : B/206/III/2015/23 Maret 2015

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk proses pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CHANDRA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan alternatif kedua Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Sertifikat Tanah dengan noor SHM 2004 an. Trotji Yusuf ;

Halaman 83 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Tanah dengan nomor SHM 2005 an. Trotji Yusuf ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Trotji Yusuf melalui Terdakwa Hendrik Chandra.

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Agustus 1989 dari Hendrik Chandra kepada Usman senilai Rp. 725.000,- untuk pembayaran sebidang tanah di Binongko seluas $\pm \frac{3}{4}$ ha ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Hendrik Chandra.

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari MGR Vitalis Djebarus SVD kepada Hendrikus Chandra tertanggal Juni 1990 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Keuskupan Denpasar melalui saksi ROMO YOSEF WORA, SVD.

- 1 (satu) buh map Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
 - Nomor tanggal Berita Acara : 231/DTF/2015 ;
 - Jenis / Bidang Pemeriksaan : tanda tangan ;
 - a. Permintaan dari : Dir. Reskrim POLDA NTT ;
 - b. No. Tanggal Surat Permintaan : B/206/III/2015/23 Maret 2015

Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh AGUS DARMANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU LIA PUSPITA, S.H.,M.Hum., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya GABRIEL KOU, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.

AGUS DARMANTO, S.H.,M.H.

T t d.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d.

WELLEM ODJA, S.H.

Halaman 85 dari 85
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN LBJ